



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN BIN H. HUZAIRI ARIO SETIAWAN;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/08 November 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Jati Kuning Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 s.d 2021);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan **Penahanan Rumah Tahanan Negara** berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, Perpanjangan II oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, SUPENDI, SH.,MH dan REKAN, Advokat dari yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUMADIN) Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg tanggal 26 Mei 2023;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 02 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA **Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan** bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 Huruf f Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun, Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan TERDAKWA **Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan** untuk **membayar uang pengganti sejumlah Rp873.936.824,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dikurang sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh terdakwa sehingga sisa hasil uang pemotongan yang belum dikembalikan sejumlah Rp534.136.824,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ditanggung renteng oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Umar Safari, S.ST Bin Syawal (Alm), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti terhadap sisa hasil uang pemotongan yang belum dikembalikan** dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 595/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor Pemerintah Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
 - 4.2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Desember 2020;
 - 4.3. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an.Umar Safari, S.ST;

- 4.4. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020 An. Turyadi;

Barang Bukti No urut 4.1. s.d Nomor urut 4.4. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

- 4.5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020. An. Gatot;

- 4.6. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/80/KPTS/BKPSDM.OKUS.II/2022 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 27 Januari 2020;

Barang Bukti No urut 4.5. s.d Nomor urut 4.6. dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir.

- 4.7. Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 575/KPTS/BKPSDM.OKUS-III/2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 31 Desember 2021;

- 4.8. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/55/BKPSDM/2019 tanggal 11 Januari 2019;

- 4.9. Fotocopy Surat Keputusan Novales Adriansyah Nomor: 0012/SDA/V/2020 tanggal 5 Maret 2020;

Barang Bukti No urut 4.7. s.d Nomor urut 4.9. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

- 4.10. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020;

- 4.11. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penata Usahaan Barang, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran



pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 8 Januari 2021;

Barang Bukti No urut 4.10. s.d Nomor urut 4.11. dikembalikan kepada saksi Meileny, SKM Binti M. Rozali.

- 4.12. Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Operator Simda, Operator Simpeda, Cleaning Service, Operator Komputer, Driver dan Penjaga Malam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Juni 2019;

Barang Bukti No urut 12 dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.

- 4.13. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pengawas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;

- 4.14. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/006/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Penagih Objek Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;

- 4.15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2020 Tentang Penunjukan Sopir Mobil Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020;

- 4.16. 1 (Satu) Bundel SP2D Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;

Barang Bukti No urut 4.13. s.d Nomor urut 4.16. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

- 4.17. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional yang dilaksanakan pada Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2020;



Barang Bukti No urut 4.17. dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir;

4.18. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;

4.19. 1 (Satu) Bundel SPJ Tahun 2022;

Barang Bukti No urut 4.18. s.d Nomor urut 4.19. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

4.20. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2019;

4.21. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2022;

4.22. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2019;

4.23. 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2020;

Barang Bukti No urut 4.20. s.d Nomor urut 4.23. dikembalikan kepada sdri Yunila Indriani, SE Binti Cik Usin;

4.24. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2022;

4.25. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;

4.26. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;

4.27. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 perkara III;

4.28. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.11.3.28.0.00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;

4.29. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.11.3.28.0.00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 Perkada I;

4.30. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.31. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 4.32. 1 (Satu) Bundel Pernyataan Bahwa Bulan Januari s/d November 2021 Menerima Uang BBM dari Saudara HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Per Bulan, Bahwa Bulan Desember 2021 Menerima Uang BBM dari Saudara H. TURYADI,SP sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 4.33. Fotocopy Surat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/423/ITDA/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- 4.34. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor: 900/032/BPKAD-TGR/2022 Tanggal 20 September 2022;
- 4.35. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor: 700/903/ITDA/2022 Tanggal 23 September 2022;
- 4.36. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 660/01/SPK/DLH/II/2022 Antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Pimpinan SPBU 23.322.31 Simpang untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022;
- 4.37. 1 (satu) Bundel Bukti Sektor ke Bank Sumsel Nomor Rekening: 1543000010;
- 4.38. Bukti Setor ke Mandiri Nomor Rekening: 15.401.002.030 Atas Nama Novaless Ardiansyah;
- 4.39. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2019;
- 4.40. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2020;
- 4.41. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2021;
- 4.42. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama Sopir Mobil dan Nomor Polisi Pengangkut Sampah Tahun 2020 dan 2021;
- 4.43. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Driver Mobil Sampah yang Membuang di TPA Pelawi UPT Pengelolaan Sampah Pelawi Tahun 2022;

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.44. 1 (satu) Bundel Transaksi Payroll Bank Sumsel, Bukti Setor Bank Sumsel Babel nomor Rekening: 1120015520807 atas nama PT Singo Diso Abadi, Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan dan Rekapitulasi Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022;
Barang Bukti No urut 4.24. s.d Nomor urut 4.44. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.
- 4.45. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Intelijen;
Barang Bukti No urut 4.45. dikembalikan kepada Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri OKU Selatan.
- 4.46. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak 13 Truk Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
- 4.47. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 7 (tujuh) Bentor Pengangkut Sampah tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2019;
- 4.48. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 4.49. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat Belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
- 4.50. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 7 (tujuh) Mesin Pemotong Rumput pada Tanggal 01 Mei 2019;
- 4.51. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Juni s/d 2019 s/d 30 Juni 2019;
- 4.52. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Juli s/d 2019 s/d 31 Juli 2019;
- 4.53. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Agustus s/d 2019 s/d 31 Agustus 2019;
- 4.54. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada Tanggal 01 September 2019 s/d 30 September 2019;

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.55. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak Pengerukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tanggal 01 oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;

4.56. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada Tanggal 01 November 2019 s/d 30 November 2019;

4.57. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 15 (Lima belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 0 Desember s/d 31 Desember 2019;

Barang Bukti No urut 4.46. s.d Barang Bukti No Urut 4.57. dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.

4.58. 1 (satu) Bundel SPJ Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OganKomerling Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020;

4.59. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Pembelian suku cadang Mobil Truck Pengangkut Sampah BG 8411 VZ Tanggal 14 Januari 2019;

4.60. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Radiator Mobil Truck Pengangkut Sampah MJEC 1JG43G5142688 pada tanggal 15 Februari 2019;

4.61. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Pembelian Suku Cadang Mobil Truck Pengangkut Sampah di Toko Sumber Urip Tanggal 11 Maret 2019;

4.62. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Spare part/ Suku Cadang Motor bentor pengangkut sampah pada tanggal 15 April 2019;

4.63. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service/Jasa Pasang Mobil Truck Pengangkut Sampah pada Tanggal 03 Juni 2019;

Barang Bukti No urut 4.58. s.d Nomor urut 4.63. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;

4.64. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja bahan baku bangunan Kegiatan Kawasan Keanekaragaman Hayati yang dikelola (Pantai Bidadari);

Barang Bukti No urut 4.64. dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.65. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Motor/bentor Pengangkut Sampah tanggal 10 Desember 2019;
- 4.66. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Januari Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.67. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Februari Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.68. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Maret Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- Barang Bukti No urut 4.65. s.d Nomor urut 4.68. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;**
- 4.69. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan April Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.70. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Mei Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.71. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Juni Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.72. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Juli Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.73. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.74. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan September Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 4.75. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
Barang Bukti No urut 4.69. s.d BB No Urut 4.75. dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir;
- 4.76. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 005/KW-DLH/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- 4.77. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 052/KW-DLH/2021 tanggal 9 April 2021;
- 4.78. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 200/KW-DLH/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 4.79. 1 (satu) Bundel berkas Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- 4.80. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten OKU Selatan;
- 4.81. 1 (satu) Bundel nota/Bukti Pembayaran Asli Tahun 2019, 2020 s/d 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 4.82. 1 (satu) Bundel nota/Bukti Pembayaran Asli Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 11 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.83. Fotocopy 1 (satu) lembar Formulir Setoran Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perawatan Kendaraan bermotor pada DLH No: S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 16 April 2021;
- 4.84. Fotocopy 1 (satu) Bundel Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 4.85. 1 Rangkap Rekapitulasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019;
Barang Bukti No urut 4.76. s.d Nomor urut 4.85. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;
- 4.86. 1 (satu) Bundel Catatan Anggaran Persampahan T.A. 2019, 2020 dan 2021, An. MEILENY, SKM (Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan) tanggal 23 Februari 2023;
Barang Bukti No urut 4.86. dikembalikan kepada saksi Meileny, SKM Binti M. Rozali;
- 4.87. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an. Eko Wahyudi;
- 4.88. Buku Catatan Tahun an. Eko Wahyudi;
Barang Bukti No urut 4.87. s.d BB No Urut 4.88. dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim;
- 4.89. 1 Bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2019;
- 4.90. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.91. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.92. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;



- 4.93. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp187.437.100,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.94. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.95. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.96. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp81.750.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.97. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.98. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.99. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp81.750.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.100. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 4.101. 1 Bundel rekab belanja bahan bakar minyak (BBM) DLH tahun anggaran 2021;

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.102. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.i/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawas tempat pembuangan akhir sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.103. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.b/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan kondektur motor pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.104. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.j/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas tepian Danau Ranau tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.105. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.106. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.k/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pemotong dan penyemprot rumput tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.107. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.h/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas coordinator kebersihan dan wakil coordinator kebersihan tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.108. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.g/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas sopir motor pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.109. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02./KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.110. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 15/KPTS/DLH/2019 tentang perubahan pertama atas SK Nomor: 02.a/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan kondektur sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019;
- 4.111. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 14/KPTS/DLH/2019 tentang perubahan pertama atas SK Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019;
- 4.112. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawasan operasional mobil dan motor sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.113. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 16/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas kebersihan

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



sampah danau ranau (driver dan kondektur perahu) tahun anggaran 2019 tanggal 01 Juli 2019;

- 4.114. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02./KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas penagih objek retribusi tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.115. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.f/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas penyapu jalan sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 4.116. 1 Bundel Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2019 Nomor: 2.05-01-15-02-5-2;
- 4.117. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/01/KPTS/PPK-PENGADAAN/DLH/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 4.118. 1 Bundel rencana anggaran kegiatan tahun 2020;
- 4.119. 1 Bundel prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan program/kegiatan OPD tahun anggaran 2019;
- Barang Bukti No urut 4.89. s.d BB No Urut 4.119. dikembalikan kepada Sdr Hermansyah;**
- 4.120. Penyitaan Uang Sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita Melalui Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Barang Bukti No urut 4.120. Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti.**
5. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon putusan yang seadiladilnya, dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya kepadanya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-04/L.6.23/ft.1/03/2023 Tanggal 26 April 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

-----Bahwa ia **Terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan** sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor: 595/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 7 Desember 2020, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*** yaitu Terdakwa bersama saksi UMAR SAFARI selaku Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821/33/KPTS/BKSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No: 595/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No: 410/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 07 Desember 2020 (dalam penuntutan terpisah), yang dilakukan secara berlanjut, ***melakukan pemotongan sejumlah uang dari kas atau anggaran pada Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak Januari 2019 s/d Desember 2021, sejumlah Rp873.936.824,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat***

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara Bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, saksi HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN selaku bendahara, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap pencairan anggaran.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan nilai anggaran sejumlah Rp170.200.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) serta anggaran pengajuan dana DAK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sehingga total anggaran yaitu sejumlah Rp1.460.803.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 tanggal 17 Juli 2019. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2019, saksi EKO WAHYUDI selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp1.459.866.000,00 (*sejumlah Rp169.993.350,00 untuk anggaran keanekaragaman hayati dan ekosistem serta sejumlah Rp30.000.000,00 untuk anggaran pelaporan pengajuan dana DAK, tidak dilakukan pemotongan*). setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), maka saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima besaran anggaran dengan nominal sejumlah Rp1.259.872.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah SAKSI UMAR SAFARI dibawah penguasaan SAKSI UMAR SAFARI dan Terdakwa;
- Pada 31 Januari 2019 dicairkan sejumlah Rp110.417.200,00 dipotong sejumlah Rp17.666.752,00
- Tanggal 12 Februari 2019 dicairkan sejumlah Rp119.622.750,00 dipotong sejumlah Rp19.139.640,00;
- Tanggal 26 Maret 2019 dicairkan sejumlah Rp101.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.191.404,00;
- Tanggal 08 April 2019 dicairkan sejumlah Rp78.000.000,00 dan Tanggal 10 April 2019 dicairkan sejumlah Rp31.196.275,00 Total bulan April sejumlah Rp109.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.204.960,00;
- Tanggal 27 Mei 2019 dicairkan sejumlah Rp83.447.500,00 dipotong sejumlah Rp13.351.602,00;
- Tanggal 28 Juni 2019 dicairkan sejumlah Rp157.059.575,00 dipotong sejumlah Rp15.129.532,00;

Halaman 18 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Juli 2019 dicairkan sejumlah Rp107.180.275,00 dipotong sejumlah Rp15.651.472,00;
 - Tanggal 23 Agustus 2019 dicairkan Rp132.306.250,00 dipotong sejumlah Rp14.942.440,00;
 - Tanggal 25 September 2019 dicairkan sejumlah Rp221.900.502,00 dipotong sejumlah Rp14.606.280,00;
 - Tanggal 29 Oktober 2019 dicairkan sejumlah Rp123.762.525,00 dipotong sejumlah Rp17.072.553,00;
 - Tanggal 26 Nopember 2019 dicairkan sejumlah Rp158.507.950,00 dipotong sejumlah Rp19.079.892,00;
 - Tanggal 6 Desember 2019 dicairkan sejumlah Rp35.269.000,00 dipotong sejumlah Rp5.643.040,00;
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2019 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp184.679.567,00;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, SAKSI UMAR SAFARI Kembali mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi JOKO MULYANTO S.P selaku Kabid Pencemaran, saksi TURDYADI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bulan pada saat pencairan pengajuan anggaran;
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2020, saksi GATOT selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Permohonan pencairan dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima dengan nominal sejumlah Rp761.027.443,00 sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah SAKSI UMAR SAFARI dibawah penguasaan SAKSI UMAR SAFARI dan Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2020 dicairkan sejumlah Rp95.549.158,33 dipotong sejumlah Rp19.109.831,00;
- Pada bulan Februari 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
- Pada bulan Maret 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
- Pada bulan April 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
- Pada bulan Mei 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan Juni 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan Juli 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan Agustus 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan September 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00;
- Pada bulan Oktober 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2020 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp190.257.257,00;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tetapi atas perintah SAKSI UMAR SAFARI saksi GATOT tidak berperan lagi selaku PPTK di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sedangkan yang diperintah oleh SAKSI UMAR SAFARI selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 tanggal 05 Januari 2021 adalah saksi TURYADI yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa meskipun saksi TURYADI telah diangkat secara resmi sebagai PPTK dalam mengelola anggaran di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, tetapi senyatanya Terdakwa yang mengelola anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara penuh atas perintah SAKSI UMAR SAFARI, sehingga anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sebesar Rp.981.000.000,00 secara leluasa dilakukan pemotongan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa, sedangkan saksi TURYADI hanya dimintakan tandatangan dalam dokumen SPJ tanpa mengetahui kebenaran isi dari SPJ tersebut. Adapun anggaran/kas tahun 2021 yang dipotong adalah sejumlah Rp349.000.000,00 yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah.
- Bahwa di akhir tahun 2021 pada bulan November Terdakwa menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada SAKSI UMAR SAFARI dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2021 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas

Halaman 21 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp.499.000.000,00;

- Bahwa pemotongan uang pada kas/anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berlanjut oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa pada tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan total nilai sejumlah **Rp873.936.824,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf F Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

ATAU KEDUA:

----- Bahwa ia **Terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN** selaku **Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan** sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor: 595/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 7 Desember 2020 pada kurun waktu dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yaitu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan bersama SAKSI UMAR SAFARI selaku Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Selatan sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821/33/KPTS/BKSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No: 595/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No: 410/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 07 Desember 2020 bersama (dalam penuntutan terpisah), yang dilakukan secara berlanjut, **melakukan pemotongan sejumlah uang pada kas atau anggaran pada Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak Januari 2019 s/d Desember 2021**, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 22, Pasal 3 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (3) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9, Pasal 10 perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Pasal 1 angka 18, Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri Terdakwa dan memperkaya orang lain yaitu Saksi Umar Safari, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara Bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, Terdakwa selaku bendahara, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap pencairan anggaran;

- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan nilai anggaran sejumlah Rp170.200.000,00 serta anggaran pengajuan dana DAK sejumlah Rp30.000.000,00 dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sehingga total anggaran yaitu sejumlah Rp1.460.803.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 tanggal 17 Juli 2019. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2019, saksi EKO WAHYUDI selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp1.459.866.000,00 (*sejumlah Rp169.993.350,00 untuk anggaran keanekaragaman hayati dan ekosistem serta sejumlah Rp30.000.000,00 untuk anggaran pelaporan pengajuan dana DAK, tidak dilakukan pemotongan*). setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh saksi Terdakwa Sejumlah Rp184.679.567,00 maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima besaran anggaran dengan nominal sejumlah Rp1.259.872.650,00 sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah Saksi UMAR SAFARI dibawah penguasaan SAKSI UMAR SAFARI dan Terdakwa.

- Pada 31 Januari 2019 dicairkan sejumlah Rp110.417.200,00 dipotong sejumlah Rp17.666.752,00;
 - Tanggal 12 Februari 2019 dicairkan sejumlah Rp119.622.750,00 dipotong sejumlah Rp19.139.640,00;
 - Tanggal 26 Maret 2019 dicairkan sejumlah Rp101.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.191.404,00;
 - Tanggal 08 April 2019 dicairkan sejumlah Rp78.000.000,00 dan Tanggal 10 April 2019 dicairkan sejumlah Rp31.196.275,00 Total bulan April sejumlah Rp109.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.204.960,00;
 - Tanggal 27 Mei 2019 dicairkan sejumlah Rp83.447.500,00 dipotong sejumlah Rp13.351.602,00;
 - Tanggal 28 Juni 2019 dicairkan sejumlah Rp157.059.575,00 dipotong sejumlah Rp15.129.532,00;
 - dicairkan 107.180.275,- dipotong sejumlah Rp15.651.472,00;
 - Tanggal 23 Agustus 2019 dicairkan sejumlah Rp132.306.250,00 dipotong sejumlah Rp14.942.440,00;
 - Tanggal 25 September 2019 dicairkan sejumlah Rp 221.900.502,00 dipotong sejumlah Rp14.606.280,00;
 - Tanggal 29 Oktober 2019 dicairkan sejumlah Rp123.762.525,00 dipotong sejumlah Rp17.072.553,00;
 - Tanggal 26 Nopember 2019 dicairkan sejumlah Rp158.507.950,00 dipotong sejumlah Rp19.079.892,00;
 - Tanggal 6 Desember 2019 dicairkan sejumlah Rp35.269.000,00 dipotong sejumlah Rp5.643.040,00;
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2019 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp184.679.567,00;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, SAKSI UMAR SAFARI Kembali mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi GATOT selaku

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi JOKO MULYANTO S.P selaku Kabid Pencemaran, saksi TURYADI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bulan pada saat pencairan pengajuan anggaran.

- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2020, saksi GATOT selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Permohonan pencairan dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima dengan nominal sejumlah Rp761.027.443,00 sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah Saksi UMAR SAFARI dibawah penguasaan SAKSI UMAR SAFARI dan Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2020 dicairkan sejumlah Rp95.549.158,33 dipotong sejumlah Rp19.109.831,00;

Halaman 26 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
 - Pada bulan Maret 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
 - Pada bulan April 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
 - Pada bulan Mei 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
 - Pada bulan Juni 2020 dicairkan Rp. 94.476.947 dipotong Rp. 18.895.389,-
 - Pada bulan Juli 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
 - Pada bulan Agustus 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
 - Pada bulan September 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00;
 - Pada bulan Oktober 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2020 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp190.257.257,00;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tetapi atas perintah SAKSI UMAR SAFARI saksi GATOT tidak berperan lagi selaku PPTK di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sedangkan yang diperintah oleh SAKSI UMAR SAFARI selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 tanggal 05 Januari 2021 adalah saksi TURYADI yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa meskipun saksi TURYADI telah diangkat secara resmi sebagai PPTK dalam mengelola anggaran di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, tetapi senyatanya Terdakwa yang mengelola anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan kapasitas secara penuh atas perintah SAKSI UMAR SAFARI, sehingga anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp981.000.000,00 secara leluasa dilakukan pemotongan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa, sedangkan saksi TURDYADI hanya dimintakan tandatangan dalam dokumen SPJ tanpa mengetahui kebenaran isi dari SPJ tersebut. Adapun anggaran/kas tahun 2021 yang dipotong adalah sejumlah Rp349.000.000,00 yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah;

- Bahwa di akhir tahun 2021 pada bulan November Terdakwa menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada SAKSI UMAR SAFARI dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2021 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa oleh karena perbuatan Saksi UMAR SAFARI bersama dengan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemotongan anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara berlanjut dalam kurun waktu 2019, 2020 dan 2021 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sejumlah **Rp873.936.824,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*), sesuai dengan alat bukti dan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang didapat Penyidik untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara dengan dasar Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1070/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Terutama mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan sendiri oleh Tim Penyidik, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995/PID/2006 menyatakan bahwa perihal kerugian Negara, MA telah menyikapi untuk mengabaikan

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



perhitungan BPKP atau auditor lainnya dikarenakan hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifat mengikat secara hukum, MA melakukan penilaian atau penghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasi yang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuk laporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian Negara, apabila menurut hakim nilai kerugian Negara tidak sesuai dengan perhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian Negara berdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum. *Dengan uraian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :*

1. Pada tahun 2019 total pemotongan yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama Terdakwa sejumlah Rp184.679.567,00 terhadap uang yang berasal dari Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
2. Pada tahun 2020 total pemotongan yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp190.257.257,00 terhadap uang yang berasal dari Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
3. Pada tahun 2021 total pemotongan yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp.499.000.000,00 terhadap uang yang berasal dari dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.981.000.000,00 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa *"keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 1 Angka 22 bahwa *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.
 - Pasal 3 Ayat (3) bahwa *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.
 - Pasal 17 Ayat (1) bahwa *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan"*;
 - Pasal 18 Ayat (3) bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- c. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
 - Pasal 5 angka 4: *setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.*
 - Pasal 5 angka 6: *melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- d. Pasal 9 perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah:
 - (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.
- e. Pasal 10 perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah:
- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- f. Pasal 1 angka 18 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- g. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;



- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; ATAU KETIGA:**

-----Bahwa ia **Terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan** sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor: 595/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 7 Desember 2020 pada kurun waktu dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*** yaitu Terdakwa bersama saksi UMAR SAFARI, S.ST Bin SYAWAL (alm) selaku Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821/33/KPTS/BKSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No: 595/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No: 410/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 07 Desember 2020 (dalam penuntutan terpisah), yang dilakukan secara berlanjut, **melakukan pemotongan sejumlah uang dari kas atau anggaran pada Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak Januari 2019 s/d Desember 2021**, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 22, Pasal 3 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (3) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9, Pasal 10 perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Pasal 1 angka 18, Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri Terdakwa dan menguntungkan orang lain yaitu Saksi UMAR SAFARI, **yang dapat merugikan Keuangan Negara** Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sejumlah **Rp873.936.824,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara Bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, Terdakwa selaku bendahara, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap pencairan anggaran.

- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan nilai anggaran sejumlah Rp170.200.000,00 serta anggaran pengajuan dana DAK sejumlah Rp.30.000.000,00 dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sehingga total anggaran yaitu sejumlah Rp1.460.803.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 tanggal 17 Juli 2019. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2019, saksi EKO WAHYUDI selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp1.459.866.000,00 (*sejumlah Rp169.993.350,00 untuk anggaran keanekaragaman hayati dan ekosistem serta sejumlah Rp30.000.000,00 untuk anggaran pelaporan pengajuan dana DAK, tidak dilakukan pemotongan*). setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa sejumlah Rp184.679.567,00, maka saksi EKO

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima besaran anggaran dengan nominal sejumlah Rp1.259.872.650,00 sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah Saksi UMAR SAFARI dibawah penguasaan SAKSI UMAR SAFARI dan Terdakwa.

- Pada 31 Januari 2019 dicairkan sejumlah Rp110.417.200,00 dipotong Rp17.666.752,00;
- Tanggal 12 Februari 2019 dicairkan sejumlah Rp119.622.750,00 dipotong sejumlah Rp19.139.640,00;
- Tanggal 26 Maret 2019 dicairkan sejumlah Rp101.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.191.404,00;
- Tanggal 08 April 2019 dicairkan sejumlah Rp78.000.000,00 dan Tanggal 10 April 2019 dicairkan sejumlah Rp31.196.275,00 Total bulan April sejumlah Rp109.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.204.960,00;
- Tanggal 27 Mei 2019 dicairkan sejumlah Rp83.447.500,00 dipotong Rp13.351.602,00;
- Tanggal 28 Juni 2019 dicairkan sejumlah Rp157.059.575,00 dipotong sejumlah Rp15.129.532,00;
- Tanggal 23 Juli 2019 dicairkan sejumlah Rp107.180.275,00 dipotong sejumlah Rp15.651.472,00;
- Tanggal 23 Agustus 2019 dicairkan sejumlah Rp132.306.250,00 dipotong sejumlah Rp14.942.440,00;
- Tanggal 25 September 2019 dicairkan sejumlah Rp221.900.502,00 dipotong sejumlah Rp14.606.280,00;
- Tanggal 29 Oktober 2019 dicairkan sejumlah Rp123.762.525,00 dipotong sejumlah Rp17.072.553,00;
- Tanggal 26 Nopember 2019 dicairkan sejumlah Rp158.507.950,00 dipotong sejumlah Rp19.079.892,00;
- Tanggal 6 Desember 2019 dicairkan sejumlah Rp35.269.000,00 dipotong sejumlah Rp5.643.040,00;

□ Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2019 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp184.679.567,00;

Halaman 36 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, SAKSI UMAR SAFARI Kembali mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi JOKO MULYANTO S.P selaku Kabid Pencemaran, saksi TURYADI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bulan pada saat pencairan pengajuan anggaran.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Januari 2020, saksi GATOT selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Permohonan pencairan dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima dengan nominal sejumlah Rp761.027.443,00 sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah Saksi UMAR SAFARI dibawah penguasaan SAKSI UMAR SAFARI danTerdakwa.

Halaman 37 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2020 dicairkan sejumlah Rp95.549.158,33 dipotong sejumlah Rp19.109.831,00;
 - Pada bulan Februari 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
 - Pada bulan Maret 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
 - Pada bulan April 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
 - Pada bulan Mei 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00
 - Pada bulan Juni 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong Rp18.895.389,00;
 - Pada bulan Juli 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
 - Pada bulan Agustus 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00
 - Pada bulan September 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00;
 - Pada bulan Oktober 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00;
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2020 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp190.257.257,00;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tetapi atas perintah SAKSI UMAR SAFARI, saksi GATOT tidak berperan lagi selaku PPTK di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sedangkan yang diperintah oleh SAKSI UMAR SAFARI selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 tanggal 05 Januari 2021 adalah saksi TURYADI yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa meskipun saksi TURYADI telah diangkat secara resmi sebagai PPTK dalam mengelola anggaran di Bidang pengelolaan sampah, limbah

Halaman 38 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B3 dan peningkatan kapasitas, tetapi senyatanya Terdakwa yang mengelola anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara penuh atas perintah SAKSI UMAR SAFARI, sehingga anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp981.000.000,00 secara leluasa dilakukan pemotongan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa, sedangkan saksi TURAYADI hanya dimintakan tandatangan dalam dokumen SPJ tanpa mengetahui kebenaran isi dari SPJ tersebut. Adapun anggaran/kas tahun 2021 yang dipotong adalah sejumlah Rp349.000.000,00 yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah.

- Bahwa di akhir tahun 2021 pada bulan November Terdakwa menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada SAKSI UMAR SAFARI dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2021 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa adalah dengan nilai sejumlah Rp.499.000.000,00;
- Bahwa oleh karena perbuatan Saksi UMAR SAFARI bersama dengan Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa dengan melakukan pemotongan anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara berlanjut dalam kurun waktu 2019, 2020 dan 2021 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sejumlah **Rp873.936.824,00 (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*)**, sesuai dengan alat bukti dan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang didapat Penyidik untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara dengan dasar Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1070/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Terutama mengenai

Halaman 39 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan sendiri oleh Tim Penyidik, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995/PID/2006 menyatakan bahwa perihal kerugian Negara, MA telah menyikapi untuk mengabaikan perhitungan BPKP atau auditor lainnya dikarenakan hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifat mengikat secara hukum, MA melakukan penilaian atau penghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasi yang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuk laporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian Negara, apabila menurut hakim nilai kerugian Negara tidak sesuai dengan perhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian Negara berdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum. *Dengan uraian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:*

1. Pada tahun 2019 total pemotongan yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp184.679.567,00 terhadap uang yang berasal dari Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
2. Pada tahun 2020 total pemotongan yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp190.257.257,00 terhadap uang yang berasal dari Dokumen Pelaksana tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
3. Pada tahun 2021 total pemotongan yang dilakukan oleh SAKSI UMAR SAFARI Bersama dengan Terdakwa sejumlah Rp499.000.000,00, terhadap uang yang berasal dari dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp981.000.000,00 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Halaman 40 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa *"keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
 - b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 1 Angka 22 bahwa *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.
 - Pasal 3 Ayat (3) bahwa *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.
 - Pasal 17 Ayat (1) bahwa *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan"*.
 - Pasal 18 Ayat (3) bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
 - c. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
 - Pasal 5 angka 4: *setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.*
 - Pasal 5 angka 6: *melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - d. Pasal 9 perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah:



- 1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan an Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.
- e. Pasal 10 perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah:
 - KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- f. Pasal 1 angka 18 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
- g. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Halaman 43 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi maupun Ahli, sebagai berikut:

1. **Saksi EKO WAHYUDI BIN ABDUL SUKUR IBRAHIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan pada Januari tahun 2019 dan pernah menjabat sebagai PPTK Bidang Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup pada Desember tahun 2019;
 - Bahwa pimpinan saksi pada saat itu adalah Terdakwa Umar Safari, S.T selaku Kepala Dinas;
 - Bahwa benar pada awal tahun 2019 pernah ada rapat atau semacam briefing di ruang Kepala Dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang hadir pada saat itu adalah UMAR SAFARI, ST selaku Kepala Dinas, HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN selaku Bendahara, YANI MUSKITA, S.T selaku Sekretaris Dinas, dan seluruh Kepala Bidang termasuk saksi;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai anggaran diseluruh bidang bahwa terdapat potongan presentase yang digunakan untuk menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa Kepala Dinas memerintahkan Bendahara untuk melakukan pemotongan dengan presentase 16 (enam belas) persen yang terdiri dari 15 (lima belas) persen untuk mendukung kegiatan lingkungan hidup dan 1 (satu) persen untuk operasional pengeluaran Bendahara;
- Bahwa untuk dibidang saksi jumlah keseluruhan anggaran untuk kegiatannya lebih kurang Rp1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun;
- Bahwa Saksi merealisasikan potongan-potongan tersebut sesuai dengan perintah Kepala Dinas Umar Safari yaitu menyesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa pengajuan dana Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang saksi buat dan saksi tandatangani ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran, Kemudian Bendahara Pengeluaran meminta persetujuan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengajuan pencairan dana, setelah disetujui oleh Kepala Dinas kemudian data tersebut diinput di system SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan yang telah disetujui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran ke BPKAD Kab. OKU Selatan. Selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D. Selanjutnya bendahara pengeluaran tersebut membawa SP2D yang telah diterbitkan BPKAD ke Bank Sumsel Babel untuk dilakukan pencairan dana. Setelah dana masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan cek yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditujukan kepada Bank Sumsel Babel. Setelah lengkap dana yang telah masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup tersebut diambil secara cash oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran mendistribusikan dana/anggaran yang diajukan oleh bidang Pengolahan Sampah, Limbah

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



B3 dan Peningkatan Kapasitas kepada saksi selaku PPTK dibidang. Namun setiap pencairan uang terlebih dahulu dilakukan pemotongan oleh Bendahara, baru sisanya diberikan kepada saksi;

- Bahwa uang yang dipotong tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang dipotong oleh Bendahara tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa untuk bulan pertama dipengajuan anggaran yang diterima saksi tidak mencatat potongannya, tapi untuk bulan seterusnya saksi mencatat potongannya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu barang bukti No. 79 berupa 1 (satu) Bundel berkas Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan No. 88 berupa Buku Catatan Tahunan. Eko Wahyudi, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa uang tersebut waktu sebelum dilakukan pemotongan berada di Bendahara;
- Bahwa cara saksi melaksanakan kegiatan pada Dinas dibidang saksi tersebut karena uang sudah berkurang, diperintah oleh Kepala Dinas Umar Safari untuk disesuaikan dengan Dokumen Penggunaan Anggaran;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban anggarannya disesuaikan saja dengan Dokumen Penggunaan Anggaran tersebut;
- Bahwa untuk bulan Desember 2019, saksi mengajukan pencairan anggaran dibidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sejumlah Rp35.269.000,00 (jumlah pencairan bulan Desember seharusnya sejumlah Rp78.562.900,00 namun pada bulan November 2019 telah saksi ajukan pencairan sejumlah Rp43.290.900,00 untuk mengantisipasi batas pengajuan anggaran di bulan Desember 2019), dari anggaran yang dicairkan sejumlah Rp35.269.000,00 tersebut, **telah dipotong lebih dulu oleh bendahara pengeluaran sejumlah Rp5.643.040,00** sehingga anggaran dibidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang saksi terima pada bulan Desember sejumlah Rp29.625.960,00 atau jika diprosentasekan sebesar 16 (enam belas) persen. Pemotongan tersebut juga atas perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup OKU

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



selatan, saudara UMAR SAFARI, S.ST. melalui Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa pemotongan anggaran untuk kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bukan disebabkan karena saksi mempunyai hutang kepada Kepala Dinas maupun Bendahara;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang/PPTK kegiatan hanya melaksanakan dan menyiapkan dokumen atas perintah Kepala Dinas Umar Safari selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban saksi menyerahkan SPJ kepada Bendahara Hardiansyah bukan kepada Kepala Dinas Umari Safari;
- Bahwa besaran potongan dari Januari tahun 2019 hingga akhir tahun dipotong sebesar 16 (enam belas) persen, hanya satu kali pernah dipotong sebesar 15 (lima belas) persen;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang tanda terimanya kosong, menurut Terdakwa Hardiansyah nanti beliau yang tulis;
- Bahwa saksi pernah membayar uang untuk sopir dengan menggunakan uang orang tua saksi karena sudah terlambat;
- Bahwa usulan DPA sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk pembayaran honor dan gaji tidak dipotong;
- Bahwa kegiatan dibidang yang saksi pegang antara lain Bahan Bakar Minyak Mobil sampah, servis, keaneka ragam hayati atau konservasi alam seperti pembuatan pantai bidadari;
- Bahwa DPA sudah sesuai usulan dari bidang pada tahun sebelumnya;
- Bahwa Kepala Dinas memberikan perintah atau arahan untuk melakukan pemotongan-pemotongan Dana untuk menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, contohnya untuk acara Ulang Tahun Republik Indonesia, Ulang Tahun OKU SELATAN dan kegiatan lainnya yang tidak tercover dalam DPA;
- Bahwa bentuk laporan SPJ hanya rekap saja tidak ada lampiran tidak ada nota atau dokumen terkait pembelian BBM dari SPBU;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. Saksi GATOT, S. Hut BIN SUBAKIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan pada Januari tahun 2020 dan pernah menjabat sebagai PPTK Bidang Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup pada Desember tahun 2020;
- Bahwa pimpinan saksi pada saat itu adalah Terdakwa Umar Safari, S.T selaku Kepala Dinas;
- Bahwa benar pada awal tahun 2020 pernah ada rapat terkait rapat anggaran di ruang Kepala Dinas;
- Bahwa peserta yang hadir pada saat itu adalah UMAR SAFARI, ST selaku Kepala Dinas, HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN selaku Bendahara, YANI MUSKITA, S.T selaku Sekretaris Dinas, dan seluruh Kepala Bidang termasuk saksi;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai anggaran diseluruh bidang bahwa terdapat potongan presentase yang digunakan untuk menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa Kepala Dinas memerintahkan Bendahara untuk melakukan pemotongan dengan presentase 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait besar potongan ditahun sebelumnya karena saksi baru berdinis di Dinas Lingkungan Hidup pada Desember tahun 2020 itu;
- Bahwa cara pemotongannya, Saksi selaku Kepala Bidang mengajukan nota pencairan dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas lalu PA/Kepala Dinas menyetujui NPD tersebut kemudian Bendahara melakukan proses pencairan ke BPKAD lalu BPKAD mengeluarkan SP2D dan dana tersebut masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup kemudian bendahara menerbitkan cek yang ditandatangani oleh bendahara dan KPA lalu uang tersebut diambil secara cash.
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh bendahara lalu diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKUS setelah itu uang pencairan tersebut diserahkan ke saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima pada saat itu sudah dilakukan pemotongan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan nota dinas dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2020, untuk 2 (dua) bulannya tidak tercover karena ada bencana Covid;

Halaman 48 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu barang bukti No. 86 berupa 1 (satu) Bundel Catatan Anggaran Persampahan T.A. 2019, 2020 dan 2021, An. MEILENY, SKM (Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan) tanggal 23 Februari 2023, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hutang kepada Kepala Dinas maupun Bendahara sehingga anggaran dibidang saksi dipotong;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan sempat mengajukan pengunduran diri pada Bulan Desember Tahun 2020 kepada Badan Kepegawaian Daerah Kab. OKU Selatan namun tidak ada tanggapan dari BKD tersebut. Lalu pada awal tahun 2021 Kepala Dinas Umar Safari mengangkat sdr. Turyadi sebagai PPTK;
- Bawa saksi mulai melaksanakan dinas di tempat yang baru pada bulan Januari 2022;
- Bahwa yang mengeluarkan SK adalah Kepala Dinas Umar Safari namun sdr. Turyadi tidak mau karena semua kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Umar Safari dan Bendahara Hardiansyah Ibnu Setiawan;
- Bahwa pada tahun 2020 anggaran terbesar untuk bagian limbah yang terdiri dari BBM, uang operasional pasukan kuning/bagian sampah, kegiatannya memang lebih banyak;
- Bahwa saksi menerima uang pencairan dana dari Bendahara setelah dilakukan pemotongan;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang tanda terimanya kosong, menurut Terdakwa Hardiansyah nanti beliau yang tulis;
- Bahwa setiap bulan pengajuan dana tidak selalu sama, kemudian uang yang diterima oleh sopir adalah uang yang telah dilakukan pemotongan. Jumlah pembayaran bervariasi karena besaran setiap pencairan tidak sama;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada kegiatan umum dikarenakan adanya pandemic Covid-19;
- Bahwa ditahun 2020 jumlah uang yang dipotong sejumlah Rp191.200.000,00 sedang ada pandemic Covid-19 pemotongan sangat besar mungkin karena kebijakan presentase pemotongan sebesar 20 (dua puluh) persen;

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan DPA sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk honor dan gaji tidak dipotong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya penambahan harta seperti rumah, tanah, ruko maupun kendaraan baik Terdakwa UMAR SAFARI maupun HARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dipergunakan untuk apa uang-uang pemotongan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar adanya desas-desus terkait uang pemotongan yang digunakan untuk Judi Online dari obrolan spontanitas orang-orang di kantor dari staf-staf saksi;
- Bahwa pelaku judi online yang saksi ketahui adalah HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran pada tahun 2020 ada pembagian sembako untuk petugas kebersihan yaitu dibidang kesekretariatan tapi bukan bidang kami;
- Bahwa pada tahun saksi menjabat ditahun 2020 saksi dipanggil oleh Sekretaris Bidang untuk datang ke ruang Kepala Dinas, lalu setelah Kepala Bidang berkumpul lalu dibuka dan dikatakan oleh Kepala Dinas mengenai kebijakan potongan dan besaran potongan untuk mencari solusi anggaran pengeluaran yang tidak masuk dalam anggaran atau tidak dianggarkan tahun 2020. Tapi untuk keperluan apa saja tidak diberitahu karena bukan kewenangan staf;
- Bahwa tidak ada notulen rapat saat itu karena rapat hanya untuk kepala bidang saja;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

3. Saksi TURYADI, SP BIN H. WASDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 s/d Januari 2023;
- Bahwa pimpinan saksi pada saat itu adalah Terdakwa Umar Safari, S.T selaku Kepala Dinas, Bendaharanya adalah sdr HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN;
- Bahwa benar saksi juga menjabat sebagai PPTK bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;

Halaman 50 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPTK bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas saksi adalah Terdakwa Umar Safari, S.T selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitasnya adalah Bapak GATOT, S. Hut BIN SUBAKIR, namun karena Bapak GATOT akan pindah ke OKU TIMUR maka saksi yang diangkat sebagai PPATK;
- Bahwa anggaran pada saat itu dilaksanakan oleh Bendahara sendiri;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Hardiansyah Ibnu Setiawan alias Haris, sedangkan saksi hanya fokus kepada jabatan saksi sebagai Sekretaris saja, jadi saksi tidak ada melaksanakan kegiatan sebagai PPTK bidang persampahan, jadi dari mulai pencairan hingga pendistribusian dilakukan oleh Kepala Dinas dan Bendahara saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada temuan BPK tahun 2021 sejumlah Rp349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disetor 100 (seratus) persen oleh Kepala Dinas Umar Safari;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan baru dikembalikan uangnya ke kas Dinas Daerah;
- Bahwa sehubungan dengan temuan BPK, saksi ada diperiksa oleh BPK dan hasilnya saksi tidak terlibat;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu barang bukti No. 33 berupa Fotocopy Surat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/423/ITDA/2022 tanggal 17 Mei 2022, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebagai PPATK saksi mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan pada tahun 2021 tersebut, untuk SPJ dibuat dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Bendahara, pada awal tahun 2022 kebetulan mertua saksi meninggal dunia, kemudian saksi berangkat ke Gunung Batu, lalu Kepala Dinas menyusul saksi ke Gunung Batu dengan membawa dokumen SPJ, tapi saksi tidak mau menandatangani dokumen SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani dokumen SPJ tersebut karena saksi tidak melaksanakannya;

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai urusan sekitar akhir bulan Februari saksi kembali disuruh untuk menandatangani dokumen SPJ tersebut setelah Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran menandatangani SPJ, sebenarnya saksi tidak mau menandatangani namun Kepala Dinas mengatakan “kamu kan PPTK, ini wajib” kemudian saksi bilang “walaupun aku PPTK aku kan dak gawekenyo”, kemudian Pak Kadis bilang “walaupun kamu bukan gawekenyo di SK kamu PPTK”. Kemudian dokumen tersebut diletakkan diatas meja saksi, kemudian saksi mempunyai inisiatif untuk memfoto dokumen tersebut sebelum saksi tanda tangani;
- Bahwa yang mengusulkan saksi menjadi PPTK adalah Kepala Dinas dan yang yang menandatangani SK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi mengetahui konsekwensi dari adanya SK PPTK tersebut seharusnya saksi melaksanakan tugas saksi sebagai PPTK;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kepala Dinas pada bulan April 2021, saksi tanya saksi ditunjuk sebagai PPTK tapi tidak difungsikan dari proses pencairan sampai proses pendistribusian;
- Bahwa saksi tidak pernah tangan tangan pencairan dana setiap bulan, saksi tanda tangan terakhir setelah selesai urusan yaitu saat membuat SPJ kegiatan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa dokumen SPJ yang saksi tanda tangani sebanyak \pm 20 (dua puluh) dokumen dan saksi dipaksa tanda tangan;
- Bahwa dokumen yang dimintai tanda tangan saat itu saksi tidak sempat baca tapi saksi berinisiatif mengambil foto, diantaranya tentang gaji pegawai, listrik, wifi, bahan bakar minyak dan lain-lain;
- Bahwa mengenai besaran potongan tersebut pada awal tahun 2020 ada rapat mengenai besaran potongan anggaran dan mengenai besaran potongan itu adalah perintah dari Kepala Dinas Terdakwa Umar Safari bukan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan adanya temuan BPK pada tahun 2021 sejumlah Rp349.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disetor 100 (seratus) persen ke Kas Daerah, oleh Kepala Dinas Umar Safari;
- Bahwa saksi mengetahui ada banyak kegiatan yang diadakan di Dinas Lingkungan hidup pada tahun 2019-2021 diantaranya Pawai, Halal Bi Halal, untuk tahun 2019 ada kegiatan Ulang tahun Kabupaten OKU Selatan, Ada kegiatan Hari Sampah Nasional, Hari Lingkungan Hidup

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedunia, Ulang Tahun Republik Indonesia, Kunjungan dari seluruh instansi Kementerian;

- Bahwa yang mengeluarkan dananya Bendahara yaitu sdr HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN;
- Bahwa usulan DPA sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk honor dan gaji tidak dipotong;
- Bahwa tanda terima sesuai dengan DPA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah adapenambahan harta seperti rumah, tanah, ruko maupun kendaraan baik pada Terdakwa UMAR SAFARI maupun HARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dipergunakan untuk apa uang-uang pemotongan tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

4. Saksi FEBBY CHANDRA, ST BIN KHAIDIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 s/d 2021;
- Bahwa yang menggantikan saksi pada tahun 2022 adalah sdr AMRAN FIRDAUS;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid PPLH saksi pernah diajak rapat atau briefing bersama dengan Kepala Bidang yang lain pada awal tahun 2019, 2020, namun pada awal tahun 2021 tidak ada;
- Bahwa rapat atau briefing tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Dinas Umar Safari;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai anggaran diseluruh bidang bahwa terdapat potongan presentase di bidang saksi;
- Bahwa untuk dibidang saksi pemotongan pada tahun 2019 sejumlah Rp137.156.910,00, pada tahun 2020 sejumlah Rp68.000.000,00 dan pada tahun 2021 sejumlah Rp191.960.340,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dipotong 10 (sepuluh) persen, pada tahun 2020 dipotong 10 (sepuluh) persen sampai 20 (dua puluh) persen dan pada tahun 2021 dipotong 10 (sepuluh) persen sampai 20 (dua puluh) persen;

Halaman 53 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemotongan anggaran tersebut adalah Bendahara atas intruksi Kepala Dinas;
- Bahwa semua Kepala Bidang mendengar intruksi Kepala Dinas terkait pemotongan anggaran tersebut;
- Bahwa besaran potongan di bidang yang saksi pegang adalah antara 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa alasan Terdakwa Umar Safari menentukan anggaran dibidang saksi dengan potongan 10 (sepuluh) persen setahu saksi karena anggaran dibidang saksi yang paling kecil;
- Bahwa saksi menerima uang pencairan dana dari Bendahara setelah dilakukan pemotongan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kegiatan yang kantor adakan di tahun saksi menjabat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah adanya penambahan harta seperti rumah, tanah, ruko maupun kendaraan baik Terdakwa UMAR SAFARI maupun HARDIANSYAH;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

5. Saksi IRVAN FERLEVI, SE BIN SOFIAN UMAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Persampahan di DLH Tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa terkait dengan bidang pengelolaan persampahan setahu saksi intruksi dari atasan adalah apa yang terjadi di lapangan harus cukup dengan sisa dana yang ada;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari PPTK/Kepala Bidang sehubungan dengan Tupoksi saksi untuk mengkoordinasikan armada kebersihan, dan menerima komplain-komplain dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan adanya rapat atau briefing yang diadakan di ruang Kepala Dinas, tapi saksi tidak ikut rapat;
- Bahwa saksi mengetahui uang atau upah yang diserahkan ke sopir-sopir armada untuk Bahan Bakar Minyak berbeda dari DPA;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi pernah komplain mengenai uang atau upah yang diserahkan ke sopir-sopir armada untuk Bahan Bakar Minyak berbeda dari DPA ke Kepala Bidang/PPTK saksi yaitu sdra. Eko

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyudi dan sdr. Gatot, menurut Kepala Bidang saksi tersebut itu adalah intruksi dari Kepala Dinas maka dari itu ikuti saja intruksinya;

- Bahwa benar Kepala Bidang/PPTK didampingi oleh saksi diberikan tugas untuk menyerahkan uang Bahan Bakar Minyak kepada sopir-sopir armada sampah tersebut;
- Bahwa jumlah uang-uang yang harus diserahkan perbulan atau perminggunya kepada sopir-sopir armada sampah tersebut, menurut dokumen pelaksanaan anggaran sejumlah Rp3.000.000,00 namun yang diterima sopir hanya setengah dari dokumen pelaksanaan anggaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gatot tidak melaksanakan tugasnya di tahun 2021 karena hubungan antara sdr. Gatot dengan Kepala Dinas tidak harmonis, lalu sdr. Gatot mengundurkan diri, untuk penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2021 sdr. Turyadi sebagai sekretaris ada temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hingga ratusan juta, berdasarkan isu yang berkembang saat itu uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak perlu yaitu digunakan untuk Judi Online digunakan oleh Kepala Dinas dan Bendahara;
- Bahwa ada tanda terima saat menyerahkan uang Bahan Bakar Minyak, tetapi Jumlahnya apakah terlihat;
- Bahwa jumlahnya yang tertulis \pm sejumlah Rp3.000.000,00 tapi jumlah yang benar-benar diserahkan \pm sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa setiap sopir armada persampahan mendapatkan uang Bahan Bakar Minyak berbeda-beda jumlahnya berdasarkan tempat dan lokasinya;
- Bahwa pertanggungjawaban pencairan uang Bahan Bakar Minyak ada, untuk melengkapi dari pada nota pencairan atau pengajuan;
- Bahwa untuk jumlah yang diterima tidak dilampirkan, jadi berbeda antara yang diajukan dengan yang didapatkan. Pada saat tanda tangan tertulis sama dengan DPA namun yang di dapat/diterima tidak sama karena sudah dipotong;
- Bahwa sejak saksi masuk di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 selama sdr Umar Safari menjabat sebagai Kepala Dinas sudah seperti itu teknisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah ada penambahan harta seperti rumah, tanah, ruko maupun kendaraan baik Terdakwa UMAR SAFARI maupun HARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dipergunakan untuk apa uang-uang pemotongan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar desas-desus terkait uang pemotongan yang digunakan untuk hal yang tidak perlu yaitu digunakan untuk Judi Online dari orang-orang di kantor yaitu dari Kepala Bagian atau atasan saksi salah satunya sdr. Gatot;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku dari judi online tersebut apakah UMAR SAFARI atau HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN;
- Bahwa untuk tahun 2021 setiap sopir armada persampahan tidak selalu mendapatkan uang Bahan Bakar Minyak sejumlah Rp3.000.000,00 dan yang diterima tidak sesuai dengan nota pencairan / DPA tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

6. Saksi DARWAN AGUS BIN H. ABDUL HAMID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Sehubungan dengan perkara ini saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa pimpinan saksi pada saat itu adalah Terdakwa Umar Safari, S.T selaku Kepala Dinas, yang menjadi Bendahara adalah HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Bidang Pencemaran, selama ± 7 (tujuh) bulan ada pengelolaan dana untuk bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait anggaran, saksi pernah dikumpulkan atau rapat oleh Kepala Dinas Umar Safari diawal jabatan, point yang disampaikan terkait adanya kebijakan pemotongan anggaran sebesar 10 (sepuluh) persen dari anggaran kegiatan dibidang saksi;
- Bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua bidang;

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemotongan tersebut dilakukan setelah diserahkan Laporan pertanggungjawaban, misal dana yang kami ajukan sejumlah Rp10.000.000,00 lalu dana yang saksi terima Rp9.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengambil dana tersebut dari Bendahara sdr HARDIANSYAH secara tunai;
- Bahwa yang mempertanggungjawabkan pencairan dana tersebut, untuk kegiatan kami yang mempertanggungjawabkannya, kemudian dana dicairkan, kemudian dana tersebut dari dana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang hadir dalam rapat pembahasan anggaran tersebut, saksi, sdr Febby Chandra selaku Kepala Bidang PPLH, Bendahara HARDIANSYAH, dan sdr Eko Wahyudi selaku Kepala Bidang Persampahan;
- Bahwa untuk bidang lain saksi tidak mengetahui dalam prakteknya apakah sama atau tidak terkait kebijakan pemotongan anggaran sebesar 10 (sepuluh) persen tersebut;
- Bahwa pada saat rapat seingat saksi ada disebutkan semua rata dipotong sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa terkait adanya kebijakan pemotongan anggaran sebesar 10 (sepuluh) persen pada saat rapat, bukan merupakan hasil kesepakatan bersama tetapi ditentukan langsung oleh Kepala Dinas Umar Safari;
- Bahwa pada tahun 2019 setahu saya dipukul rata pemotongan 10 (sepuluh) persen semua bidang, untuk secara prakteknya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pencairan apakah uangnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan, karena uang yang kami terima sudah dipotong;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut langsung dari tangan bendahara HARDIANSYAH;
- Bahwa pemotongan tersebut tidak dilakukan setiap bulan tapi setiap pencairan;
- Bahwa saksi hitung-hitung dibidang saksi anggaran yang sudah dipotong karena kegiatan saksi ada 2 (dua) kegiatan, anggarannya sejumlah Rp20.000.000,00 total anggaran yang dipotong sejumlah Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum saksi apakah sudah ada pemotongan juga atau tidak ada;

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kegiatan di kantor yang tidak ada anggarannya seperti perayaan-perayaan, misal HUT OKUS ada pemberitahuannya, namun soal sumber dana dari perayaan tersebut dari mana saksi tidak tahu dan tidak pernah dibahas dalam rapat, yang saksi tahu kalau ada event bendahara langsung yang mengeluarkan dana;
- Bahwa selama Saksi menjabat di Dinas Lingkungan Hidup hanya selama 5 (lima) bulan, tidak ada event atau kegiatan yang diadakan;
- Bahwa pada saat rapat pada tahun 2019, 2020, 2021 saksi mendengar ada perintah intruksi untuk melakukan pemotongan, yang memerintah pemotongan Kepala Dinas Umar Safari, yang menampung Bendahara Hardiansyah dan pada saat rapat itu Bendahara Hardiansyah menyatakan siap atau iya;
- Bahwa pada saat proses pencairan dana kegiatan dilakukan pemotongan, tidak pernah atau tidak ada yang menyampaikan keberatan langsung kepada pimpinan terkait pemotongan tersebut;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban sesuai dengan DPA, tapi tidak sesuai dengan dana yang diterima karena sudah dipotong;
- Bahwa cara saksi menjalankan kegiatan dengan biaya terpotong tapi didalam laporan pertanggungjawabannya tidak terpotong, kami membuat laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu, contoh perjalanan dinas dan ATK, kami buat laporan pertanggungjawabannya dulu. Setelah itu kami sampaikan kepada Bendahara baru nanti dicairkan oleh Bendahara;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang saksi buat tersebut dikumpulkan kepada Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau diberi bagian dari uang pemotongan anggaran tersebut;
- Bahwa tidak perubahan di kantor baik fasilitas atau perabotan seperti penambahan TV, Kulkas, AC atau lainnya
- Bahwa kegiatan dibidang saksi hanya 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dan ATK;
- Bahwa saksi menjabat selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari, setelah itu kosong;
- Bahwa dampak dari pemotongan anggaran tersebut untuk bidang saksi yaitu perjalanan dinas dan ATK yang saksi rasakan honor yang kami dapatkan dalam perjalanan dinas berkurang;

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk dana pengelolaan sampah, yaitu mobil sampah mengangkut sampah dari pelanggan untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

7. Saksi MARJULI BIN HAMDANI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi adalah Tenaga Honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan yang ditugaskan untuk menjadi Operator SIMDA pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 s/d tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Operator SIMDA yaitu:
 - Mengentri dan menginput Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari seluruh bidang-bidang di Dinas Lingkungan Hidup ke SIMDA;
 - Menomori Surat Pertanggung Jawaban;
 - Menyusun Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan kartu kendali;
 - Mencetak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diajukan ke BPKAD Kab. OKU Selatan;
- Bahwa ruangan kerja saksi satu ruangan dengan Bendahara Keuangan yaitu saudara Hardiyansya Ibnu Setiawan;
- Bahwa terkait adanya pemotongan anggaran, saksi pernah dengar langsung dari bendahara pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 saksi tidak mendengar mengenai pemotongan anggaran tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar, terkait adanya pemotongan anggaran pada tahun 2021 namun untuk berapa besarnya tidak disebutkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup sering datang ke ruang Bendahara, misal untuk pencairan anggaran, menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan lain-lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya pemotongan anggaran pada tahun 2021 dari Bendahara berdasarkan perintah dari Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas UMAR SAFARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan karena tidak ada bukti Laporan Pertanggungjawaban terhadap belanja bahan bakar;
- Bahwa nominalnya menurut sopir-sopir mereka menerima sejumlah Rp1.500.000,00 per-bulan;
- Bahwa yang bisa mengajukan pencairan anggaran adalah Kepala Bidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan November, Terdakwa UMAR SAFARI bersama bendahara HARDIANSYAH melakukan pencairan sendiri sejumlah Rp190.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut, tapi pada saat itu Pengguna Anggaran langsung yang mencairkan;
- Bahwa anggaran persampahan pada tahun 2021 sejumlah Rp981.000.000,00;
- Bahwa setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, seluruh sopir dipanggil, lalu seluruh sopir mengaku hanya menerima uang BBM sejumlah Rp1.500.000,00, kemudian para sopir diminta membuat surat pernyataan di depan BPK diatas materai. Setelah hasil pemeriksaan itu saksi diminta oleh Bapak Turyadi untuk mencetak bukti nota BBM dari percetakan (bukan hasil yang sebenarnya);
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Bendahara Hardiansyah bahwa Bendahara Hardiansyah telah menyerahkan uang sisa dana sejumlah Rp150.000.000,00 pada bulan Oktober 2021 kepada Kepala Dinas UMAR SAFARI, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa;
- Bahwa yang menjadi PPTK pada tahun 2021 Bapak TURDYADI, S.P;
- Bahwa yang melaksanakan anggaran pada tahun 2021 adalah BENDAHARA HARDIANSYAH;
- Bahwa setahu saksi keseharian dari Bendahara Hardiansyah kalau di kantor kerja dan sesekali bermain game;
- Bahwa saksi pernah mendengar di kantor bahwa Bendahara Hardiansyah pernah menang judi online?
- Bahwa Kepala Dinas UMAR SAFARI sering datang ke ruang Bendahara HARDIANSYAH, kadang datang untuk perjalanan dinas;
- Bahwa selain di kantor Kepala Dinas UMAR SAFARI dan Bendahara HARDIANSYAH sering bertemu di luar kantor, pernah Kepala Dinas

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR SAFARI datang ke rumah Bendahara HARDIANSYAH dan begitupun sebaliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian uang dari Bendahara kepada Kepala Bidang sejumlah Rp150.000.000,00 pada akhir tahun 2021;
- Bahwa pernah saksi Meylani meminta laporan pertanggungjawaban kepada saksi atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh bidang-bidang dan diberikan kepada bendahara;
- Bahwa saksi sebagai operator menerima laporan pertanggungjawaban dari PPTK;
- Bahwa saksi sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi terima laporan pertanggungjawaban untuk Bahan Bakar Minyak berupa kwitansi, namun tidak ada bukti atau struk BBM tersebut dari Sopir;
- Bahwa cara Kepala Bidang membuat laporan pertanggungjawaban apakah sesuai dengan DPA;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Kepala Bidang mengenai pemotongan anggaran;
- Bahwa yang memerintahkan bendahara melakukan pemotongan adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa untuk ongkos tetai tidak dikatakan dari hasil pemotongan anggaran;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 PPTK langsung yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban, setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan saksi diperintahkan oleh PPTK untuk menyusun, dan membuat nota dipercetakan;
- Bahwa nota tersebut bukan nota yang sebenarnya, saksi hanya diperintah oleh Bapak Turyadi;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan setiap tahun dan selalu ada pengembalian uang, namun baru di tahun 2021 yang nyata-nyatanya tidak ada laporan pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa:

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UMAR SAFARI menerima uang dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN;
- Terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN menyerahkan uang tersebut kepada UMAR SAFARI di rumah Terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN pada bulan Oktober 2021, dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah tanpa penutup apa-apa);

8. Saksi JOKO MULYANTO, S.P. BIN WINARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Sehubungan dengan perkara ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 s/d sekarang;
- Bahwa saksi yang menggantikan sdr DARWAN AGUS;
- Bahwa pada awal tahun 2020 saksi pernah ikut rapat di ruang Kepala Dinas bersama-sama Kepala Bidang lain membahas kebijakan untuk pemotongan anggaran terhadap kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing;
- Bahwa kepala bidang yang hadir ada 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, bidang Persampahan serta bidang Penataan dan Petaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa untuk bidang saksi kebijakan yang dipotong ditahun 2020 sebesar 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa untuk bidang lain ditahun 2020 sama semua besaran potongannya sebesar 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa pada saat rapat kepala bidang hadir langsung;
- Bahwa anggaran dibidang saksi pada saat itu belum dicairkan karena ada kasus covid-19, maka kegiatan yang dibidang saksi dipangkas semua menjadi nol kegiatan, sehingga dibidang saksi tidak memiliki kegiatan;
- Bahwa bidang-bidang lain juga dipangkas tapi masih ada kegiatan;
- Bahwa kebijakan pemotongan anggaran sebesar 10 (sepuluh) persen pada saat rapat ditentukan langsung oleh Kepala Dinas Umar Safari;

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pemotongan anggaran 10 (sepuluh) persen dipukul rata semua bidang, untuk secara prakteknya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat rapat pemotongan tidak ada komplain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan pemotongan anggaran tersebut atau tidak paham untuk apa, karena tidak dijelaskan, karena itu sudah kebijakan pimpinan maka kami menurut saja;
- Bahwa apabila ada kegiatan perayaan seperti misal HUT OKUS ada pemberituannya, namun soal dari mana sumber dana perayaan tersebut saksi tidak tahu dan tidak pernah dibahas dalam rapat, yang saksi tahu kalau ada event, bendahara langsung yang mengeluarkan dana;
- Bahwa tidak ada perubahan gaya hidup atau penampilan Terdakwa UMAR SAFARI dan HARDIANSYAH;
- Bahwa yang memerintah pemotongan Kepala Dinas Umar Safari, yang menampung Bendahara Hardiansyah dan pada saat rapat itu Bendahara Hardiansyah menyatakan siap atau mengiyakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau diberi bagian dari uang pemotongan anggaran tersebut;
- Bahwa tidak perubahan di kantor baik fasilitas atau perabotan seperti penambahan TV, Kulkas, AC atau lainnya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

9. Saksi MEILENY, SKM BINTI M. ROZALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan, PPK SKPD (Pejabat Penatan Usahaan Keuangan) dari tahun 2019-2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Keuangan, PPK SKPD (Pejabat Penatan Usahaan Keuangan) adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan keuangan;
 - b. Menyelenggarakan penata usahaan keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
 - c. Melakukan Verifikasi dan pelaporan keuangan;

Halaman 63 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan penyusunan pendapatan asli daerah dari sector lingkungan hidup;
 - e. Menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
 - f. Menyusun rencana dan program tahunan sekretariat;
 - g. Menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang lingkungan hidup;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan;
 - j. Melaksanakan program lingkungan hidup;
 - k. Kordinasi dengan SKPD dilingkungan kabupaten;
 - l. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
 - m. Menyiapkan laporan program kerja triwulan semester dan tahunan bidang lingkungan hidup;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa terkait adanya pemotongan anggaran kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah diajak rapat;
 - Bahwa saksi hanya berperan mengevaluasi laporan hasil kegiatan;
 - Bahwa pada saat PPTK mengajukan pencairan, saksi ada memverifikasi akan tetapi tidak ada berkas;
 - Bahwa yang seharusnya mengajukan berkas tersebut adalah PPTK;
 - Bahwa saksi meyakini adanya kegiatan untuk dicairkan tetapi tidak ada berkas, karena adanya perintah dari Kepala Dinas untuk memparaf atau memverifikasi berkas, jadi saksi paraf;
 - Bahwa saksi memparaf walau tidak ada berkas karena dulu pernah saksi tidak paraf, sehingga dana tidak cair, kemudian sopir angkutan sampah melakukan demo di Dinas Kesehatan karena tidak bisa mengangkut sampah karena tidak ada bahan bakar minyak, sehingga mereka tidak bisa kerja;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2021 terkait adanya pemotongan anggaran kegiatan sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - Bahwa saksi mendengar hal tersebut karena saksi pernah datang ke ruang Bendahara untuk menanyakan SPJ, saat itu Bendahara sedang mengobrol dengan PPTK Persampahan dan saksi mendengar terkait pemotongan tersebut;

Halaman 64 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, 2020, 2021 mekanisme pencairan tidak sesuai dengan ketentuan, karena seharusnya ada berkas pertanggungjawaban bulan sebelumnya, tapi senyatanya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi memverifikasi namun tidak ada berkas, pada saat itu saksi tanyakan kepada Bendahara HARDIANSYAH, menurut sdr HARDIANSYAH berkas laporan pertanggungjawabannya belum selesai;
- Bahwa sebab sopir angkutan sampah tidak bisa melakukan pekerjaannya karena Laporan pertanggungjawabannya tidak ada, maka saksi tidak bisa melakukan verifikasi berkas, untuk itu dana tidak bisa cair, maka mobil tidak bisa jalan dikarenakan tidak ada bensin jadi mereka tidak bisa mengangkut sampah;
- Bahwa pada saat sopir angkutan sampah datang dan melakukan demo saksi belum menerima laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa dana bisa cair karena saksi membuat SPT baru dan saksi paraf agar bisa cair dan sopir tidak melakukan demo lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa setiap pencairan saksi tidak dipanggil oleh Kepala Dinas, setelah saksi paraf langsung ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan kemudian bendahara mencairkan;
- Bahwa apabila ada kegiatan di kantor yang tidak ada anggarannya seperti perayaan biasanya bendahara HARDIANSYAH yang langsung mengeluarkan dan tidak pernah mengajak saksi kompromi;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Anggaran dan PPK, diawal atau di akhir tahun mengumpulkan data-datanya dari Kepala Bidang kecuali untuk Sekretariat. Kami berkerja sama dengan sekretaris untuk menyusun anggaran yang rutin, kalau dari kepala bidang sifatnya hanya mengumpulkan;
- Bahwa tidak ada anggaran-anggaran yang direncanakan atau disiapkan nonbudgeting, taktis seperti oleh-oleh atau cendramata untuk pejabat yang pindah;
- Bahwa saksi disuruh memverifikasi untuk pengajuan pembayaran atas DPA, pada mulai dari pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi memverifikasi hanya satu lembar verifikasi, karena SPJ belum selesai di 3 (tiga) tahun terakhir ini seperti itu, tidak melihat SPJ;

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang kegiatan pemotongan digunakan untuk apa;
- Saksi tidak tahu dari mana sumber dananya, kalau ada kegiatan pawai, HUT OKUS, karena bendahara pengeluaran langsung yang mengeluarkan;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban seharusnya ada nota pengajuan dari ketiga PPTK/Kepala Bidang seperti kwitansi dan nota belanja tapi yang saksi rasakan tidak ada;
- Bahwa demo yang dilakukan oleh para sopir mengenai keterlambatan pembayaran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa uang Bahan Bakar Minyak tersebut, berdasarkan DPA untuk 1 (satu) mobil yang diterima oleh Sopir seharusnya adalah sejumlah Rp2.200.000,00 namun senyatanya yang diterima sopir hanya Rp1.500.000,00;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 92 berupa 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp189.000.000,00 untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021 dan nomor 93 berupa 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp187.437.100,00 untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

10. Saksi DIANA PUSPA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi menjabat sebagai Bendahara Gaji di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Gaji tersebut dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, benar saksi pernah diminta untuk mencairkan anggaran oleh UMAR SAFARI pada bulan November 2021;
- Bahwa waktu itu saksi akan mencairkan tambahan penghasilan pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk bulan Oktober yang dicairkan

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November. Saksi sudah memegang lembar *check* dari Bendahara untuk Pencairan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), saat itu sebelum ke bank saksi dipanggil ke ruang Kepala Dinas, Umar Safari dan sudah ada SP2D GU (Surat pengantar permintaan pembayaran ganti uang);

- Bahwa saat itu yang berada di ruangan ada UMAR SAFARI dan sdr MARJULI;
- Bahwa saat itu Kepala Dinas UMAR SAFARI menanyakan kepada saksi apakah saksi akan mencairkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), saksi jawab "iya", lalu Kepala Dinas UMAR SAFARI mengatakan mau menumpang pencairan *check* berbarengan dengan pencairan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan GU;
Alasan Terdakwa UMAR SAFARI karena hanya mendapatkan 1 (satu) *check* dan *check* tersebut ada di Bendahara, dan Terdakwa UMAR SAFARI tidak bisa menghubungi bendahara;
- Bahwa maksud UMAR SAFARI memegang satu *check* adalah SP2D (Surat pengantar permintaan pembayaran);
- Bahwa dari saksi menjabat sebagai bendahara di tahun 2017 sampai dengan 2021 saksi belum pernah diminta UMAR SAFARI melakukan pencairan seperti itu;
- Bahwa waktu itu tidak disampaikan kepentingannya untuk apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa nilai nominal yang saksi cairkan waktu itu sejumlah Rp194.999.900,00;
- Bahwa benar akhirnya saksi yang mencairkan uang tersebut, dan saksi diantar ke bank oleh UMAR SAFARI dan sdr. MARJULI;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mencairkan uang tersebut kami kembali ke kantor, sesampai di depan kantor masih di dalam mobil saksi menyerahkan uang pencairan tersebut secara cash kepada UMAR SAFARI;
- Bahwa saksi ada memegang Surat Perintah Pencairan Dana;
- Bahwa diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut;
- Bahwa seharusnya yang melakukan pencairan anggaran kegiatan adalah Bendahara Pengeluaran bukan Bendahara Gaji;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan UMAR SAFARI mencairkan anggaran kegiatan kepada Bendahara Gaji, saat itu karena UMAR SAFARI tidak memegang check, karena check ada di Bendahara Pengeluaran yaitu sdr HARDIANSYAH dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat dihubungi;
- Bahwa hubungan UMAR SAFARI dengan sdr HARDIANSYAH memiliki masalah, namun setelah itu saksi pernah dengar bahwa mereka pernah ribut tapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa sewaktu saksi diminta tolong oleh UMAR SAFARI saksi mau melakukannya karena UMAR SAFARI adalah atasan saksi jadi saksi takut dan UMAR SAFARI orangnya sering marah;
- Bahwa sewaktu saksi dipanggil UMAR SAFARI ke ruangan, Surat Perintah Pencairan Dana sudah ada di atas meja UMAR SAFARI;
- Bahwa saksi melakukan pencairan anggaran kegiatan adalah bukan kewenangan saksi sebagai Bendahara Gaji, tetapi saksi tidak menolak, karena saksi takut menolak perintah atasan;
- Bahwa pada hari ketika saksi dipanggil oleh UMAR SAFARI ke ruangannya dan melakukan pencairan yang menyerahkan lembar check adalah Bendahara Pengeluaran sdr HARDIANSYAH;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran saat itu tidak mengetahui bahwa pencairan dana anggaran kegiatan digabung dengan pencairan TPP (tambahan penghasilan pegawai) dan GU. Setelah pencairan bendahara Pengeluaran HARDIANSYAH baru menelpon saksi dan bertanya bahwa pencairan tersebut bukan hanya pencairan TPP, dan saksi jawab "iya";
- Bahwa ruangan kerja saksi tidak satu ruangan dengan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa menurut UMAR SAFARI saat itu, pencairan harus dilakukan hari itu juga hingga tidak bisa menunggu kewenangan dari Bendahara Pengeluaran yang saat itu tidak bisa dihubungi;
- Bahwa yang tanda tangan di dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dari BPKAD;
- Bahwa dari uang pencairan tersebut tidak ada yang dikurangi atau disisihkan, yang saksi serahkan sejumlah Rp195.000.000,00 karena kembalian Rp100,00 tidak saksi mintakan dengan UMAR SAFARI;
- Bahwa benar bukan Tupoksi saksi mencairkan dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tapi saksi melakukannya atas perintah UMAR SAFARI;

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan untuk menyimpan, mengelola, membayarkan baik gaji maupun pengeluaran adalah kewenangan atau Tupoksi dari Bendahara Pengeluaran bukan kewenangan Umar Safari selaku Kepala Dinas maupun Pengguna Anggaran;
- Tapi saksi menyerahkan uang SP2D kepada UMAR SAFARI selaku Kepala Dinas atas perintah UMAR SAFARI itu sendiri;
- Bahwa tidak ada penambahan harta milik UMAR SAFARI dan HARDIANSYAH pada tahun 2019 sampai tahun 2021;
- Bahwa check yang saksi terima dari sdr HARDIANSYAH dalam keadaan belum diisi atau di tulis;
- Bahwa pada saat sdr HARDIANSYAH memberikan lembar check kepada saksi, ada mengatakan bahwa ini lembar check untuk pencairan TPP;
- Bahwa pencairan TPP memang merupakan TUPOKSI saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

11. Saksi UMAR SAFARI, S.ST BIN SYAWAL (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri OKU Selatan terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan dasar Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKSDM/2019 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat tiga bidang yaitu Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan sekretariat;
- Bahwa pada tahun 2019 yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Sdr. Febry Chandra, ST, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah Sdr. Eko Wahyudi, Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah Sdr. Darwan Agus yang kemudian digantikan oleh Sdr. Joko Mulyanto, SP;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 anggaran pada bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas untuk pembelian bahan bakar dan pelumas serta belanja suku cadang alat angkut yaitu sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah), untuk bidang PPLH sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Januari Tahun 2019 dan Januari 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan rapat awal tahun di ruangan Kepala Dinas yang mana pada waktu itu dihadiri oleh seluruh Staff Dinas, setelah seluruh staff berkumpul, selanjutnya saksi menyampaikan kepada seluruh staff terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, setelah arahan umum tersebut selesai kemudian staff pegawai pergi meninggalkan ruangan saksi. Setelah para staff telah meninggalkan ruangan saksi, kemudian saksi, Sekretaris, Bendahara, PPK dan masing-masing Kepala Bidang melanjutkan rapat, yang mana pada saat itu saksi menyampaikan "oleh karena sudah awal tahun, serta banyak kegiatan yang harus kita ikuti walaupun kegiatan tersebut tidak ada di anggarkan, mohon dibantu terkait dengan kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut". Setelah saksi menyampaikan hal tersebut, para Kepala Bidang menanyakan kepada saksi terkait dengan bagaimana cara menyikapi kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut, kemudian saksi menyampaikan bahwa adanya pemotongan tahun 2019 sebesar 10 (sepuluh) persen dan tahun 2020 sebesar 20 (dua puluh) persen, kemudian untuk mekanisme nya diserahkan kepada Terdakwa HARDIANSYAH selaku bendahara;
 - Bahwa mekanisme pemotongan anggaran dilakukan yaitu PPTK mengajukan pencairan, kemudian bendahara akan melakukan pencairan anggaran setelah anggaran tersebut dicairkan kemudian langsung dilakukan pemotongan oleh bendahara kemudian baru diserahkan kepada PPTK.
 - Bahwa pada tahun 2020 anggaran pada bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas untuk pembelian bahan bakar dan pelumas serta belanja suku cadang alat angkut yaitu sejumlah

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.045.823.795,00 (satu milyar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) kemudian anggaran pada bidang PPLH adalah sejumlah Rp48.167.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk bidang pencemaran tidak ada anggaran karena adanya recofusing covid 19.

- Bahwa pemotongan anggaran pada tahun 2020 lebih besar daripada tahun 2019 dikarenakan aktivitas dalam masyarakat masih terlaksana walaupun terdapat pandemic. Covid 19.
- Bahwa benar adanya pemotongan anggaran memang tidak sesuai dengan peraturan yang ada namun dikarenakan untuk menutupi pengeluaran kegiatan yang tidak ada dalam DPA maka saksi tetap melaksanakan pemotongan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2021 Sdr. Turyadi, SP. menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, karena pada saat itu Sdr. Gatot sedang mengurus mutasi;
- Bahwa yang melaksanakan teknis kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah Sdr. Turyadi tetapi sdr. Turyadi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melaksanakan teknis kegiatannya;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr. Diana selaku Bendahara Gaji pernah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp 190.000.000,- pada bulan November 2021, yang sebenarnya prosedur tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sejumlah Rp64.840.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang digunakan untuk membayar operasional BBM;
- Bahwa jumlah anggaran yang dipotong pada tahun 2019 adalah sejumlah Rp184.679.000,00;
- Bahwa jumlah anggaran yang dipotong pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp190.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat temuan oleh BPK sejumlah Rp339.000.000,00;
- Bahwa benar pada November 2021 saksi bersama Sdr. Diana selaku bendahara gaji melakukan pencairan anggaran sejumlah Rp190.000.000,00;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa HARDIANSYAH sebagai Bendahara Pengeluaran adalah saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap awal tahun memang biasa dilakukan rapat pengarahan oleh saksi selaku Kepala Dinas yang dihadiri oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang;
- Bahwa mengenai pemotongan anggaran dilakukan untuk mengcover kegiatan yang tidak masuk kedalam DPA;
- Bahwa kegiatan yang tidak ada anggarannya dalam DPA memang kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diajukan dalam DPA;
- Bahwa alur pencairan kegiatan dimulai dari PPTK mengajukan nota pencairan dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas lalu PA/Kepala Dinas menyetujui NPD tersebut kemudian Bendahara melakukan proses pencairan ke BPKAD lalu BPKAD mengeluarkan SP2D dan dana tersebut masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup kemudian bendahara menerbitkan cek yang ditandatangani oleh bendahara dan KPA lalu uang tersebut diambil secara cash. Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh bendahara dan dilakukan pemotongan terlebih dahulu lalu diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKUS setelah itu uang pencairan tersebut diserahkan ke PPTK;
- Bahwa anggaran yang dicairkan berdasarkan SP2D;
- Bahwa yang melakukan pencairan ke Bank adalah Terdakwa selaku bendahara;
- Bahwa terkadang Terdakwa selaku Bendahara melapor kepada saksi bahwa anggaran sudah dicairkan dan akan didistribusikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang dari pemotongan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan diluar kantor;
- Bahwa tidak ada penambahan fasilitas kantor;
- Bahwa pernah ada keterlambatan membayar honor di bidang persampahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari terdakwa Sdr. HARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak menerima pertanggungjawaban apapun atas penggunaan uang yang berasal dari hasil pemotongan anggaran;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemotongan anggaran;
- Bahwa pemotongan anggaran memang tidak diperbolehkan secara peraturan;
- Bahwa kegiatan yang tidak ada anggarannya dari DPA adalah kegiatan yang tidak bisa diajukan anggarannya di DPA dikarenakan tidak ada aturan yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa para Kepala Bidang tidak memiliki hutang apapun kepada Terdakwa;

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak awal tahun 2019.
- Bahwa benar pada awal tahun 2019 dan awal tahun 2020 ada dilakukan rapat di ruang Kepala Dinas, pada saat itu hadir seluruh Kepala Bidang/PPTK dan Terdakwa, yang membahas tentang kegiatan pada tahun tersebut, kemudian Kepala Dinas mengarahkan untuk setiap kegiatan ada dilakukan pemotongan 10 (sepuluh) persen, dan pada tahun 2020 sebesar 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa anggaran yang diserahkan kepada PPTK adalah anggaran yang telah dipotong oleh terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa untuk tahun 2021 yang memegang dan mendistribusikan anggaran di Bidang Persampahan adalah terdakwa walaupun pada saat itu Sdr. Turyadi yang menjabat sebagai PPTK Bidang Persampahan;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. UMAR SAFARI di rumah Sdr. UMAR SAFARI pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada temuan dari BPK uang sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. Diana selaku Bendahara Gaji dan Sdr. UMAR selaku Kepala Dinas;
- Bahwa Sdr. UMAR SAFARI menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak tahun 2019;
- Bahwa pada saat dilaksanakan rapat mengenai pemotongan anggaran tidak ada Kepala Bidang yang menolak perintah dari Sdr. UMAR SAFARI selaku Kepala Dinas untuk melakukan pemotongan anggaran;
- Bahwa yang mengajukan usulan untuk memotong anggaran di bidang-bidang adalah Sdr. UMAR SAFARI;
- Bahwa pada saat rapat disampaikan adanya kegiatan di luar kantor yang anggarannya tidak ada dalam DPA sehingga dilakukan pemotongan anggaran untuk mengcover kegiatan diluar kantor tersebut;
- Bahwa alur pencairan kegiatan dimulai dari PPTK mengajukan nota pencairan dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas lalu PA/Kepala Dinas menyetujui NPD tersebut kemudian Bendahara melakukan proses pencairan ke BPKAD lalu BPKAD mengeluarkan SP2D dan dana tersebut masuk ke rekening Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bendahara menerbitkan cek yang ditandatangani oleh bendahara dan KPA/Kepala Dinas lalu uang tersebut diambil secara cash. Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh bendahara lalu diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKUS setelah itu uang pencairan tersebut diserahkan ke PPTK;

- Bahwa yang melakukan pencairan ke bank yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melapor kepada Kepala Dinas setiap selesai melakukan pencairan;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan terdakwa langsung memanggil penerima anggaran untuk mengambil uang yang telah dipotong oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa bahwa pada tahun 2019 uang hasil pemotongan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai acara dalam rangka lebaran yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tahun 2020 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam 3 (tiga) tahun dilaksanakannya pemotongan anggaran tersebut terdakwa menerima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pemotongan tersebut disimpan oleh terdakwa, dan untuk pengeluarannya hanya dilakukan atas perintah Sdr. UMAR SAFARI;
- Bahwa bukti pengeluaran uang untuk kegiatan yang memakai uang hasil pemotongan anggaran ada yang tertulis dan ada yang lisan;
- Bahwa yang membuat dan mempersiapkan SPJ adalah bidang masing-masing yang menerima anggaran;
- Bahwa pemotongan anggaran memang tidak diperbolehkan;
- Bahwa anggaran tersebut terkadang disalurkan oleh terdakwa sendiri dan terkadang melalui Sdr. UMAR SAFARI;
- Bahwa para Kepala Bidang tidak memiliki hutang apapun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 595/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor Pemerintah Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Desember 2020;
3. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an.Umar Safari, S.ST;
4. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020 An. Turyadi;
5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020. An. Gatot;
6. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/80/KPTS/BKPSDM.OKUS.II/2022 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 27 Januari 2020;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 575/KPTS/BKPSDM.OKUS-III/2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 31 Desember 2021;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/55/BKPSDM/2019 tanggal 11 Januari 2019;
9. Fotocopy Surat Keputusan Novales Adriansyah Nomor: 0012/SDA/V/2020 tanggal 5 Maret 2020;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penata Usahaan Barang, Bendahara Gaji,

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 8 Januari 2021;

12. Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Operator Simda, Operator Simpeda, Cleaning Service, Operator Komputer, Driver dan Penjaga Malam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Juni 2019;
13. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pengawas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;
14. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/006/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Penagih Objek Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;
15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2020 Tentang Penunjukan Sopir Mobil Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020;
16. 1 (Satu) Bundel SP2D Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional yang dilaksanakan pada Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (Satu) Bundel SPJ Tahun 2022;
20. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2019;
21. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2022;

Halaman 76 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2019;
23. 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2020;
24. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2022;
25. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
26. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 perkara III;
28. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.11.3.28.0.00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;
29. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.11.3.28.0.00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 Periode I;
30. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;
31. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
32. 1 (Satu) Bundel Pernyataan Bahwa Bulan Januari s/d November 2021 Menerima Uang BBM dari Saudara HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Per Bulan, Bahwa Bulan Desember 2021 Menerima Uang BBM dari Saudara H. TURDYADI, SP sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
33. Fotocopy Surat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/423/ITDA/2022 tanggal 17 Mei 2022;
34. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor: 900/032/BPKAD-TGR/2022 Tanggal 20 September 2022;

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor: 700/903/ITDA/2022 Tanggal 23 September 2022;
36. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 660/01/SPK/DLH/II/2022 Antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Pimpinan SPBU 23.322.31 Simpang untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022;
37. 1 (satu) Bundel Bukti Sektor ke Bank Sumsel Nomor Rekening: 1543000010;
38. Bukti Setor ke Mandiri Nomor Rekening: 15.401.002.030 Atas Nama Novales Ardiansyah;
39. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2019;
40. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2020;
41. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2021;
42. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama Sopir Mobil dan Nomor Polisi Pengangkut Sampah Tahun 2020 dan 2021;
43. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Driver Mobil Sampah yang Membuang di TPA Pelawi UPT Pengelolaan Sampah Pelawi Tahun 2022;
44. 1 (satu) Bundel Transaksi Payroll Bank Sumsel, Bukti Setor Bank Sumsel Babel nomor Rekening: 1120015520807 atas nama PT Singo Diso Abadi, Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan dan Rekapitulasi Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022;
45. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Intelijen;
46. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak 13 Truk Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
47. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 7 (tujuh) Bentor Pengangkut Sampah tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2019;
48. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;

Halaman 78 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat Belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
50. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 7 (tujuh) Mesin Pemotong Rumput pada Tanggal 01 Mei 2019;
51. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Juni s/d 2019 s/d 30 Juni 2019;
52. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Juli s/d 2019 s/d 31 Juli 2019;
53. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Agustus s/d 2019 s/d 31 Agustus 2019;
54. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada Tanggal 01 September 2019 s/d 30 September 2019;
55. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak Pengerukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tanggal 01 oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
56. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada Tanggal 01 November 2019 s/d 30 November 2019;
57. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 15 (Lima belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 0 Desember s/d 31 Desember 2019;
58. 1 (satu) Bundel SPJ Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OganKomering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020;
59. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Pembelian suku cadang Mobil Truck Pengangkut Sampah BG 8411 VZ Tanggal 14 Januari 2019;
60. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Radiator Mobil Truck Pengangkut Sampah MJEC 1JG43G5142688 pada tanggal 15 Februari 2019;
61. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Pembelian Suku Cadang Mobil Truck Pengangkut Sampah di Toko Sumber Urip Tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Spare part/ Suku Cadang Motor bentor pengangkut sampah pada tanggal 15 April 2019;
63. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service/Jasa Pasang Mobil Truck Pengangkut Sampah pada Tanggal 03 Juni 2019;
64. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja bahan baku bangunan Kegiatan Kawasan Keanekaragaman Hayati yang dikelola (Pantai Bidadari);
65. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Motor/bentor Pengangkut Sampah tanggal 10 Desember 2019;
66. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Januari Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
67. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Februari Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
68. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Maret Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
69. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan April Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
70. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Mei Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
71. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Juni Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
72. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Juli Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
74. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan September Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
75. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
76. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 005/KW-DLH/2021 tanggal 8 Februari 2021;
77. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 052/KW-DLH/2021 tanggal 9 April 2021;
78. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 200/KW-DLH/2021 tanggal 31 Desember 2021;
79. 1 (satu) Bundel berkas Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
80. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten OKU Selatan;
81. 1 (satu) Bundel nota/Bukti Pembayaran Asli Tahun 2019, 2020 s/d 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
82. 1 (satu) Bundel nota/Bukti Pembayaran Asli Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
83. Fotocopy 1 (satu) lembar Formulir Setoran Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perawatan Kendaraan bermotor pada DLH No: S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 16 April 2021;

Halaman 81 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotocopy 1 (satu) Bundel Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
85. 1 Rangkap Rekapitulasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019;
86. 1 (satu) Bundel Catatan Anggaran Persampahan T.A. 2019, 2020 dan 2021, An. MEILENY, SKM (Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan) tanggal 23 Februari 2023;
87. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an. Eko Wahyudi;
88. Buku Catatan Tahun an. Eko Wahyudi;
89. 1 Bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2019;
90. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
91. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
92. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
93. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp187.437.100,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
94. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
95. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran BBM

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
96. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp81.750.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
97. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
98. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
99. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp81.750.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
100. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
101. 1 Bundel rekab belanja bahan bakar minyak (BBM) DLH tahun anggaran 2021;
102. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.i/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawas tempat pembuangan akhir sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
103. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.b/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan kondektur motor pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
104. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.j/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas tepian Danau Ranau tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
105. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.k/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pemotong dan penyemprot rumput tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
107. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.h/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas coordinator kebersihan dan wakil coordinator kebersihan tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
108. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.g/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas sopir motor pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
109. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02./KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
110. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 15/KPTS/DLH/2019 tentang perubahan pertama atas SK Nomor: 02.a/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan kondektur sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019;
111. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 14/KPTS/DLH/2019 tentang perubahan pertama atas SK Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019;
112. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawasan operasional mobil dan motor sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
113. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 16/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas kebersihan sampah danau ranau (driver dan kondektur perahu) tahun anggaran 2019 tanggal 01 Juli 2019;
114. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02./KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas penagih objek retribusi tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
115. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.f/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas penyapu jalan sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
116. 1 Bundel Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2019 Nomor: 2.05-01-15-02-5-2;
117. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/01/KPTS/PPK-PENGADAAN/DLH/2019 tanggal 02 Januari 2019;
118. 1 Bundel rencana anggaran kegiatan tahun 2020;
119. 1 Bundel prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan program/kegiatan OPD tahun anggaran 2019;
120. Penyitaan Uang Sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita Melalui Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, saksi UMAR SAFARI ada mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, Terdakwa selaku bendahara, dalam rapat tersebut ada perintah saksi UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap pencairan anggaran;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti perintah saksi UMAR SAFARI tersebut, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan nilai anggaran sejumlah Rp170.200.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) serta anggaran pengajuan dana DAK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sehingga total anggaran yaitu sejumlah Rp1.460.803.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2019 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 tanggal 17 Juli 2019. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama dengan saksi UMAR SAFARI di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2019, saksi EKO WAHYUDI selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp1.459.866.000,00 (*sejumlah Rp 169.993.350 untuk anggaran keanekaragaman hayati dan ekosistem serta Rp. 30.000.000,- untuk anggaran pelaporan pengajuan dana DAK, tidak dilakukan pemotongan*). Setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), maka saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima besaran anggaran dengan nominal sejumlah Rp1.259.872.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah saksi UMAR SAFARI dibawah penguasaan TERDAKWA dan saksi UMAR SAFARI;
- Pada 31 Januari 2019 dicairkan sejumlah Rp110.417.200,00 dipotong sejumlah Rp17.666.752,00;
- Tanggal 12 Februari 2019 dicairkan sejumlah Rp119.622.750,00 dipotong sejumlah Rp19.139.640,00;
- Tanggal 26 Maret 2019 dicairkan sejumlah Rp101.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.191.404,00;
- Tanggal 08 April 2019 dicairkan sejumlah Rp78.000.000,00 dan Tanggal 10 April 2019 dicairkan sejumlah Rp31.196.275,00 Total bulan April sejumlah Rp109.196.275,00 dipotong sejumlah Rp16.204.960,00;
- Tanggal 27 Mei 2019 dicairkan sejumlah Rp83.447.500,00 dipotong sejumlah Rp13.351.602,00;
- Tanggal 28 Juni 2019 dicairkan sejumlah Rp157.059.575,00 dipotong sejumlah Rp15.129.532,00;

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Juli 2019 dicairkan sejumlah Rp107.180.275,00 dipotong sejumlah Rp15.651.472,00;
 - Tanggal 23 Agustus 2019 dicairkan sejumlah Rp132.306.250,00 dipotong Rp14.942.440,00;
 - Tanggal 25 September 2019 dicairkan sejumlah Rp221.900.502,00 dipotong sejumlah Rp14.606.280,00;
 - Tanggal 29 Oktober 2019 dicairkan sejumlah Rp123.762.525,00 dipotong sejumlah Rp17.072.553,00;
 - Tanggal 26 Nopember 2019 dicairkan sejumlah Rp158.507.950,00 dipotong sejumlah Rp19.079.892,00;
 - Tanggal 6 Desember 2019 dicairkan sejumlah Rp35.269.000,00 dipotong sejumlah Rp5.643.040,00;
3. Bahwa total anggaran/kas tahun anggaran 2019 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh TERDAKWA Bersama dengan saksi UMAR SAFARI adalah dengan nilai sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Saksi UMAR SAFARI Kembali mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi JOKO MULYANTO S.P selaku Kabid Pencemaran, saksi TURYADI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut ada perintah Saksi UMAR SAFARI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bulan pada saat pencairan pengajuan anggaran;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Saksi UMAR SAFARI, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi GATOT

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan oleh TERDAKWA Bersama dengan saksi UMAR SAFARI di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2020, saksi GATOT selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Permohonan pencairan dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima dengan nominal sejumlah Rp761.027.443,00, sedangkan anggaran/kas yang dipotong oleh Terdakwa atas perintah Saksi UMAR SAFARI dibawah penguasaan TERDAKWA dan saksi UMAR SAFARI:
- Pada bulan Januari 2020 dicairkan sejumlah Rp95.549.158,33 dipotong sejumlah Rp19.109.831,00;
- Pada bulan Februari 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
- Pada bulan Maret 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
- Pada bulan April 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 dipotong sejumlah Rp23.284.794,00;
- Pada bulan Mei 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan Juni 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan Juli 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan Agustus 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00;
- Pada bulan September 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00;

Halaman 88 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 dipotong sejumlah Rp12.855.744,00;
- 6. Bahwa total anggaran/kas tahun anggaran 2020 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh TERDAKWA bersama dengan saksi UMAR SAFARI adalah dengan nilai sejumlah Rp190.257.257,00,.
- 7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tetapi atas perintah Saksi UMAR SAFARI, saksi GATOT tidak berperan lagi selaku PPTK di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sedangkan yang diperintah oleh Saksi UMAR SAFARI selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 tanggal 05 Januari 2021 adalah saksi TURYADI yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tanggal 03 Januari 2020.
- 8. Bahwa meskipun saksi TURYADI telah diangkat secara resmi sebagai PPTK dalam mengelola anggaran di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, tetapi senyatanya Terdakwa yang mengelola anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara penuh atas perintah Saksi UMAR SAFARI, sehingga anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara leluasa dilakukan pemotongan oleh TERDAKWA Bersama dengan saksi UMAR SAFARI, sedangkan saksi TURYADI hanya dimintakan tandatangan dalam dokumen SPJ tanpa mengetahui kebenaran isi dari SPJ tersebut. Adapun anggaran/kas tahun 2021 yang dipotong adalah sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah.
- 9. Bahwa di akhir tahun 2021 pada bulan November Terdakwa menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada Saksi UMAR SAFARI dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar total anggaran/kas tahun anggaran 2021 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh TERDAKWA bersama dengan saksi UMAR SAFARI adalah dengan nilai sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah);

11. Bahwa pemotongan uang pada kas/anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berlanjut oleh TERDAKWA bersama dengan saksi UMAR SAFARI pada tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan total nilai sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Kesatu** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf f Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Atau Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan menentukan untuk mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan yang paling relevan dan paling

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



cocok (paling tepat) diterapkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta persidangan, menurut Majelis adalah Dakwaan Ketiga;

Adapun dakwaan ketiga, Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan definisi dan pengertian dari kata “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah baik itu **orang perseorangan** yang **berstatus pegawai negeri** maupun orang perseorangan yang **bekerja wiraswasta (swasta)**;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang**”



siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” adalah mengandung pengertian yang sama dengan isitilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bernama HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor: 595/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN, terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Begitu pula selanjutnya tentang identitasnya, Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan seluruh identitas selengkapannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung



pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” Chazawi, S. H. pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah *kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, yaitu apakah “diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” yang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, Terdakwa selaku bendahara;

Bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut SAKSI UMAR SAFARI ada memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pada setiap pencairan anggaran;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk merealisasikan atau menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut maka Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan bersama-sama dengan Saksi Umar Safari selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, telah melakukan Pemotongan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab OKU Selatan pada setiap bidang pada tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggran 2021.

Menimbang bahwa dimulai pada tahun 2019 jumlah nominal anggaran pada bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem sejumlah 170.200.000,- serta anggaran pengajuan dana DAK Rp.30.000.000,- dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah

Halaman 94 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sehingga total anggaran yaitu sejumlah Rp1.460.803.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), yang dicairkan sejumlah Rp1.459.866.000,00 (*setelah dikurangi sejumlah Rp169.993.350,00 untuk anggaran keanekaragaman hayati dan ekosistem serta sejumlah Rp30.000.000,00 untuk anggaran pelaporan pengajuan dana DAK, yang tidak dilakukan pemotongan*), Telah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemotongan anggaran oleh Terdakwa bersama saksi Umar Safari tersebut, maka saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK untuk melakukan kegiatan pada bidangnya hanya menerima anggaran sejumlah Rp1.259.872.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2020 jumlah nominal anggaran bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2, sejumlah Rp1.045.823.795,- (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dan yang dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah);

Bahwa kemudian dari anggaran yang telah dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah) tersebut, dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN bersama dengan saksi Umar safari sejumlah Rp190.257.257,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemotongan anggaran oleh Terdakwa bersama saksi Umar Safari tersebut, maka saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK untuk melakukan kegiatan pada bidangnya hanya menerima anggaran sejumlah Rp761.027.443,00;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2021 jumlah nominal anggaran bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Nomor

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 sejumlah Rp981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa kemudian dari anggaran sejumlah Rp981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut telah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh terdakwa HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN bersama dengan saksi Umar safari sejumlah Rp.499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan pemotongan anggaran bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab OKU Selatan yang dilakukan oleh terdakwa Hardiansyah Ibnu Setiawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan bersama-sama dengan saksi Umar Safari selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dan Kuasa Pengguna Anggaran, untuk anggaran kegiatan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi UMAR SAFARI tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2019, saksi EKO WAHYUDI selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan jumlah nominal yang dicairkan sejumlah Rp1.459.866.000,00 (sejumlah Rp. 169.993.350 untuk anggaran keanekaragaman hayati dan ekosistem serta sejumlah Rp30.000.000,00 untuk anggaran pelaporan pengajuan dana DAK, tidak dilakukan pemotongan). setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), maka saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima besaran anggaran sejumlah Rp1.259.872.650,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 31 Januari 2019 dicairkan sejumlah Rp110.417.200,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipotong sejumlah Rp17.666.752,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
2. Tanggal 12 Februari 2019 dicairkan sejumlah Rp119.622.750,00 (seratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipotong sejumlah Rp19.139.640,00 (sembilan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 3. Tanggal 26 Maret 2019 dicairkan sejumlah Rp101.196.275,00 (seratus satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong sejumlah Rp16.191.404,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 4. Tanggal 08 April 2019 dicairkan sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Tanggal 10 April 2019 dicairkan sejumlah Rp31.196.275,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Total yang dicairkan bulan April sejumlah Rp109.196.275,00 (seratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong sejumlah Rp16.204.960,00 (enam belas juta dua ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
 5. Tanggal 27 Mei 2019 dicairkan sejumlah Rp83.447.500,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipotong sejumlah Rp13.351.602,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
 6. Tanggal 28 Juni 2019 dicairkan sejumlah Rp157.059.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong sejumlah Rp15.129.532,00 (lima belas juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 7. Tanggal 23 Juli 2019 dicairkan sejumlah Rp107.180.275,00 (seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong sejumlah Rp15.651.472,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 8. Tanggal 23 Agustus 2019 dicairkan sejumlah Rp132.306.250,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipotong sejumlah Rp14.942.440,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 9. Tanggal 25 September 2019 dicairkan sejumlah Rp221.900.502,00 (dua ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu lima ratus dua rupiah)

Halaman 97 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



dipotong sejumlah Rp14.606.280,00 (empat belas juta enam ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

10. Tanggal 29 Oktober 2019 dicairkan sejumlah Rp123.762.525,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dipotong sejumlah Rp17.072.553,00 (tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
11. Tanggal 26 Nopember 2019 dicairkan sejumlah Rp158.507.950,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dipotong sejumlah Rp19.079.892,00 (sembilan belas juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
12. Tanggal 6 Desember 2019 dicairkan sejumlah Rp35.269.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dipotong sejumlah Rp5.643.040,00 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2019 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh Terdakwa bersama Saksi UMAR SAFARI adalah sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluhtujuh rupiah);

Menimbang bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Saksi UMAR SAFARI kembali mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi JOKO MULYANTO S.P selaku Kabid Pencemaran, saksi TURYADI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Terdakwa selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut Saksi UMAR SAFARI kembali memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bulan pada saat pencairan pengajuan anggaran.

Bahwa kemudian menindaklanjuti perintah Saksi UMAR SAFARI tersebut, Terdakwa mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020. Adapun pemotongan anggaran yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi UMAR SAFARI di tahun 2020 tersebut dilakukan dengan cara- sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2020, saksi GATOT selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengajukan pencairan dengan nota dinas yang tidak bernomor perihal Permohonan pencairan dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional dengan nominal yang dicairkan sejumlah Rp951.286.302,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah), setelah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sekaligus selaku PPTK menerima anggaran sejumlah Rp761.027.443,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian pemotongan anggarannya sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2020 dicairkan sejumlah Rp95.549.158,33 (Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma tiga puluh tiga sen) dipotong sejumlah Rp19.109.831,00 (sembilan belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
2. Pada bulan Februari 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tiga sen) dipotong sejumlah Rp23.284.794,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Pada bulan Maret 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tiga sen) dipotong sejumlah Rp23.284.794,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Pada bulan April 2020 dicairkan sejumlah Rp116.423.970,33 (seratus enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh rupiah koma tiga puluh tiga sen) dipotong sejumlah Rp23.284.794,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah);
5. Pada bulan Mei 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipotong sejumlah Rp18.895.389,00 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 6. Pada bulan Juni 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947 dipotong sejumlah Rp18.895.389,00 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 7. Pada bulan Juli 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipotong sejumlah Rp18.895.389,00 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 8. Pada bulan Agustus 2020 dicairkan sejumlah Rp94.476.947,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dipotong sejumlah Rp18.895.389,00 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 9. Pada bulan September 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong sejumlah Rp12.855.744,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 10. Pada bulan Oktober 2020 dicairkan sejumlah Rp64.278.723,00 (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dipotong sejumlah Rp12.855.744,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Sehingga total anggaran/kas tahun anggaran 2020 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh Terdakwa bersama Saksi UMAR SAFARI adalah sejumlah Rp190.257.257,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya pada bulan Januari tahun anggaran 2021, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tetapi atas perintah SAKSI UMAR SAFARI saksi GATOT tidak berperan lagi selaku PPTK di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sedangkan yang diperintah oleh Saksi UMAR SAFARI selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 tanggal 05 Januari 2021 adalah saksi TURYADI yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tanggal 03 Januari 2020;

Bahwa kemudian meskipun saksi TURYADI telah diangkat secara resmi sebagai PPTK dalam mengelola anggaran di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, tetapi senyatanya Terdakwa sendiri yang mengelola anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara penuh atas perintah Saksi UMAR SAFARI, sehingga anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara leluasa dilakukan pemotongan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi UMAR SAFARI, sedangkan saksi TURYADI hanya dimintakan tandatangan dalam dokumen SPJ tanpa mengetahui kebenaran isi dari SPJ tersebut. Adapun anggaran/kas tahun 2021 yang dipotong adalah sejumlah Rp.349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan juga terungkap pada akhir tahun 2021 pada bulan November, Terdakwa ada menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada Saksi UMAR SAFARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dijumlahkan maka pemotongan uang pada kas/anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi UMAR SAFARI pada tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan total nilai

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya sejumlah **Rp873.936.824,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun Saksi UMAR SAFARI;

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut*;

Bahwa pada dasarnya “KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e*. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kata “jabatan” pada pasal 3 maka kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkan dengan kewenangan **Terdakwa** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor: 595/KPTS/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa *"keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 18 disebutkan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bahwa kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur pula hal-hal sebagai berikut:

Ayat (3): Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4): Bendahara wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Ayat (5): Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seorang bendahara pengeluaran dituntut agar memiliki independensi atau kemandirian dalam tugas/pekerjaannya. Perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib ditolak jika perintah tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundangan walaupun secara struktural bendahara pengeluaran berada di bawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan ayat (5) tersebut, dimaksudkan seorang bendahara pengeluaran dituntut untuk bekerja secara hati-hati. Sebab, kesalahan hitung ataupun kesalahan bayar akan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi bendahara pengeluaran ini, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan bahwa bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Bahwa selanjutnya dijelaskan secara rinci fungsi dan tugas bendahara pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tersebut meliputi:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yg dilakukan;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN (kuasa BUN);

Menimbang bahwa yang dimaksud tugas menerima, menyimpan merupakan hal yang sudah umum. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan dilakukan setelah menguji tagihan-tagihan yang diajukan, dan bendahara pengeluaran berhak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi:

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meneliti kelengkapan berkas yang disertakan dalam permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
- b. Kebenaran atas hak tagih meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, kapan tagihan itu dibayarkan, dan menguji ketersediaan dana.
- c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan Pengujian fisik ini tidak diatur begitu detail dalam Peraturan dimaksud, apakah bendaharawan turun kelapangan atau hanya sebatas dokumennya. Jika bendaharawan merasa perlu untuk melakukan pengecekan ke lapangan dan tidak mengganggu kegiatannya sebagai bendahara maka sah-sah saja. Pihak PPK dan penerima barang dan jasa harus mendukung keinginan bendahara tersebut. Ragam pengujian yang dilakukan bendahara semata-mata adalah untuk penyelamatan keuangan Negara atas dasar itulah dia berhak menolak tagihan jika tidak memenuhi persyaratan.
- d. Pemeriksaan dan pengujian ketetapan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (6 digit);

Bahwa tugas menatausahakan mengandung pengertian seluruh kegiatan Bendahara Pengeluaran (fungsi kebendaharaan yang telah disebutkan diatas) harus diadministrasikan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal.

Tugas mempertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa bendahara pengeluaran baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan bahwa tugas yang diberikan terlaksana dengan baik dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya.

Adapun sarana pertanggungjawaban yang digunakan adalah berupa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) karena pada hakekatnya uang yang dikelola merupakan bagian dari APBN. Walaupun seorang bendahara pengeluaran memiliki keistimewaan tetap saja dia adalah pejabat perbendaharaan yang wajib mempertanggungjawabkan semua kewenangannya juga semua tugas yang telah dilaksanakannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, TERDAKWA selaku bendahara;

Bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut SAKSI UMAR SAFARI ada memerintahkan kepada TERDAKWA untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pada setiap pencairan anggaran;

Menimbang bahwa kemudian untuk merealisasikan atau menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut maka TERDAKWA sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan bersama-sama dengan Saksi Umar Safari selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, telah melakukan Pemotongan anggaran pada setiap bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab OKU Selatan tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggran 2021.

Bahwa anggaran bidang kegiatan tahun 2019 yang dilakukan pemotongan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi UMAR SAFARI untuk anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang merupakan anggaran yang paling besar diantara bidang lainnya yaitu dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan nilai anggaran sejumlah Rp170.200.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) serta anggaran pengajuan dana DAK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, dengan total anggaran sejumlah Rp1.460.803.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dilakukan pemotongan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Bahwa selanjutnya pada anggaran bidang kegiatan tahun 2020 yang dilakukan pemotongan oleh TERDAKWA atas perintah saksi UMAR SAFARI tersebut untuk anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,00 (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dilakukan pemotongan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 seluruhnya berjumlah Rp190.257.257,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk anggaran bidang kegiatan tahun 2020 yang dilakukan pemotongan oleh TERDAKWA atas perintah saksi UMAR SAFARI untuk anggaran/kas bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dilakukan pemotongan sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah. Kemudian pada bulan November tahun 2021 TERDAKWA ada menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada SAKSI UMAR SAFARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Sehingga total seluruh anggaran/kas tahun anggaran 2021 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh TERDAKWA atas perintah Saksi UMAR SAFARI sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya apabila dijumlahkan pemotongan uang pada kas/anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berlanjut oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI sejak tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 seluruhnya adalah sejumlah **Rp873.936.824,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);

Menimbang bahwa selanjutnya selain telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan



peningkatan kapasitas TERDAKWA atas sepengetahuan Saksi UMAR SAFARI juga telah membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak benar atau fiktif, seolah-olah penggunaan dana tersebut tidak ada dilakukan pemotongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan Terdakwa **Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang telah melakukan pemotongan anggaran dan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif (tidak benar) untuk kegiatan pada bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, adalah merupakan perbuatan yang telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan**, yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 1 angka 18 Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
 - Pasal 1 Angka 22 bahwa *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.
 - Pasal 3 Ayat (3) bahwa *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.
 - Pasal 17 Ayat (1) bahwa *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 Ayat (3) bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- Pasal 21 ayat:
 - (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
- 3. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
 - Pasal 5 angka 4: *setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.*
 - Pasal 5 angka 6: *melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 4. Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah:
Pasal 9:

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - d. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - f. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - g. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - i. menetapkan PPK;
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Pasal 10:

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Pasal 24 ayat (2), Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Pasal 27 ayat (1): Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Dengan demikian unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Halaman 111 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “**atau**” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara



atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika **unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi**, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan dan dapat dijatuhi pidana (delik formil). Namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran paradigma setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, “dapat” merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi (delik materil);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan telah *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena sumber dana yang dikelola untuk kegiatan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten OKU Selatan, maka dengan sendirinya dana (uang) tersebut termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan adanya pemotongan anggaran pada kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019, 2020, dan 2021 yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, jumlah pemotongan anggaran yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI tersebut dapat dihitung sendiri oleh Penuntut Umum dan telah ditemukan jumlahnya secara nyata dan pasti keseluruhannya sejumlah Rp**873.936.824,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap perhitungan jumlah pemotongan anggaran kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 yang dilakukan

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, Majelis telah sependapat dengan Penuntut Umum karena perhitungan tersebut cukup sederhana dan mudah untuk menghitungnya tanpa perlu terlebih dahulu meminta pendapat ahli perhitungan kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena jumlah anggaran yang dikeluarkan telah dipergunakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, karena telah dikurangi atau dipotong oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI, maka menurut Majelis hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara karena hasil atau manfaat yang diperoleh Negara dari anggaran yang dikeluarkannya sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 menjadi berkurang atau kurang optimal;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.4 “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan alternatif ketiga selain mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, Penuntut Umum telah menjunctokan pula surat dakwaannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*, dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, Ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak;

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, disebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jumlah kerugian negara yang timbul dalam kegiatan pengelolaan pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang dipotong oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI seluruhnya sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Bahwa dari jumlah anggaran kegiatan yang dipotong TERDAKWA sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tersebut telah ada yang disita Penuntut Umum sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada pula uang pemotongan anggaran kegiatan yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi UMAR SAFARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut Majelis cukup beralasan kepada TERDAKWA untuk dihukum membayar uang pengganti sisa dari pengurangan uang yang disita Penuntut Umum dan uang yang diserahkan TERDAKWA kepada Saksi UMAR SAFARI, yakni sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dikurangi sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikurangi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) = sejumlah Rp384.136.824,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang menjadi tanggung jawabnya yang melekat selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan telah menuntut penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada TERDAKWA sejumlah **Rp.534.136.824,-** (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ditanggung renteng oleh TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi Umar Safari, S.ST Bin Syawal (Alm), maka sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



dalam penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Perma Nomor Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi tidak boleh dibebankan kepada Terdakwa secara tanggung renteng;

5. “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.

Halaman 116 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (Doenpleger) dan yang disuruh (pleger), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (medepleger) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “mededader”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama;

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (mededader) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

(Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm.568);

Selanjutnya Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan TERDAKWA Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dan Saksi Umar Safari selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama (turut serta melakukan) antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, TERDAKWA selaku bendahara, dalam rapat tersebut ada perintah SAKSI UMAR SAFARI kepada TERDAKWA untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh masing-masing Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap pencairan anggaran;

Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perintah SAKSI UMAR SAFARI, TERDAKWA mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05.2.05.01.01.17.10 kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan nilai anggaran sejumlah Rp170.200.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) serta anggaran pengajuan dana DAK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kode rekening 2.05 01 01 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.260.603.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas, sehingga total anggarannya sejumlah Rp1.460.803.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 tanggal 17 Juli 2019.

Bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI tersebut dilakukan mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 seluruhnya sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020, Saksi UMAR SAFARI kembali mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi JOKO MULYANTO S.P selaku Kabid Pencemaran, saksi TURYADI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut Saksi UMAR SAFARI kembali memerintahkan TERDAKWA untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bulan pada saat pencairan pengajuan anggaran;

Bahwa kemudian TERDAKWA menindaklanjuti perintah Saksi UMAR SAFARI, mulai melakukan pemotongan secara langsung kepada anggaran/kas Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yaitu Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2020 Nomor 2.05.1.1 kode rekening anggaran 2.05 01 02 24 5 2 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.045.823.795,- (satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dilakukan pemotongan selanjutnya sisa anggaran diserahkan kepada saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa pemotongan anggaran oleh TERDAKWA bersama saksi UMAR SAFARI pada tahun 2020 dilakukan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 apabila dijumlahkan total seluruhnya sejumlah Rp190.257.257,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021, saksi GATOT selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tetapi atas perintah Saksi UMAR SAFARI saksi GATOT tidak berperan lagi selaku PPTK di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, karena Saksi UMAR SAFARI telah mengangkat Saksi TURYADI yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 tanggal 05 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang bahwa meskipun saksi TURYADI telah diangkat sebagai PPTK dalam mengelola anggaran di Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, tetapi yang mengelola anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas secara penuh adalah TERDAKWA atas perintah Saksi UMAR SAFARI, sehingga anggaran/kas pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021 dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Nomor 2.11.3.28.0.00.01.01 kode rekening anggaran 5.1.2.01.01.000.4 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara leluasa dilakukan pemotongan oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI, sedangkan saksi TURYADI hanya dimintakan tandatangan dalam dokumen SPJ tanpa mengetahui kebenaran isi dari SPJ tersebut.

Bahwa anggaran/kas tahun 2021 yang dipotong adalah sejumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) yang berasal dari anggaran/kas bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah.

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Novembr tahun 2021 TERDAKWA ada menyerahkan sisa anggaran/kas tahun 2021 kepada Saksi UMAR SAFARI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Sehingga total anggaran tahun 2021 pada bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dipotong oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya apabila dijumlahkan keseluruhannya, pemotongan uang pada kas/anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI sejak tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 adalah sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini tidak saja dilakukan oleh TERDAKWA sendiri, tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (penyertaan) yang setidaknya-tidaknya diantara mereka ada

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsyafan bekerjasama dan peran serta dari masing-masing pelaku yakni **Terdakwa Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan**, dan saksi Umar Safari sehingga perbuatan tersebut selesai dilakukan (Voltooid);

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi delik yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya juga telah mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang terberat”;

Berdasarkan memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP, menurut para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3) Tenggang waktu kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada akhir bulan Januari tahun 2019 setelah Saksi UMAR SAFARI menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Saksi UMAR SAFARI mengadakan rapat internal dengan mengumpulkan saksi EKO WAHYUDI selaku Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, saksi FEBBY CHANDRA selaku Kabid PPLH, saksi Darwan Agus selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sdr Yani Mustika, ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup periode 2019, TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran, dalam rapat tersebut Saksi UMAR SAFARI telah memerintahkan kepada TERDAKWA untuk melakukan pemotongan terhadap anggaran/kas setiap bulan pada saat pengajuan pencairan anggaran oleh

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan dengan potongan untuk bidang PPLH dan bidang Pencemaran sebesar 10 (sepuluh) persen dan khusus untuk bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebesar 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap pencairan anggaran;

Menimbang bahwa selanjutnya TERDAKWA menindaklanjuti perintah Saksi UMAR SAFARI tersebut, selaku bendahara pengeluaran TERDAKWA mulai melakukan pemotongan pada Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2019 dimulai pada saat pencairan dana anggaran bulan Januari 2019 sampai dengan pencairan bulan Desember 2019, dengan total keseluruhan anggaran yang dipotong sejumlah Rp184.679.567,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa begitu pula selanjutnya pada kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan anggaran Tahun 2020 TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI kembali melakukan pemotongan anggaran pada setiap pencairan dana kegiatan, mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan total keseluruhan anggaran yang dipotong sejumlah Rp190.257.257,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa pada Tahun 2021 TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI kembali melakukan pemotongan anggaran sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian dari uang anggaran yang dipotong tersebut ada yang diserahkan TERDAKWA kepada Saksi Umar Safari sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya apabila dijumlahkan keseluruhannya, pemotongan uang pada kas/anggaran bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama Saksi UMAR SAFARI sejak tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 adalah sejumlah **Rp873.936.824,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan TERDAKWA bersama Saksi Umar safari bekerjasama melakukan kesepakatan memotong anggaran kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas pada Dinas

Halaman 122 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan yang dilakukan secara berlanjut sejak Tahun 2019 sampai dengan 2021 padahal diketahuinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian unsur "Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini berpendapat terhadap terdakwa cukup beralasan untuk dikenakan pidana denda (bersifat kumulatif), sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar **pasal 12 Huruf f Jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya antara lain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang termuat

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam amar putusan, semuanya telah mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga dirasakan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pema'af atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti **Nomor urut 6.1.** berupa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 595/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor Pemerintah Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019, **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.4. berupa** Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020 An. Turyadi **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;**

Barang bukti nomor urut 6.5. berupa Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020. An. Gatot; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.6. berupa** Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/80/KPTS/BKPSDM.OKUS.II/2022 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 27 Januari 2020; **Dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir.**

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Barang bukti nomor urut 6.7. berupa Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 575/KPTS/BKPSDM.OKUS-III/2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 31 Desember 2021; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.9. berupa** Fotocopy Surat Keputusan Novales Adriansyah Nomor: 0012/SDA/V/2020 tanggal 5 Maret 2020; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.**

Barang bukti nomor urut 6.10. berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.11 berupa;** Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penata Usahaan Barang, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 8 Januari 2021; **Dikembalikan kepada saksi Meileny, SKM Binti M. Rozali.**

Barang bukti nomor urut 6.12 berupa; Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Operator Simda, Operator Simpeda, Cleaning Service, Operator Komputer, Driver dan Penjaga Malam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Juni 2019; **Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim;**

Barang bukti nomor urut 6.13 berupa; Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pengawas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.16 berupa;** 1 (Satu) Bundel SP2D Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.**

Barang bukti nomor urut 6.17 berupa; 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional yang dilaksanakan pada Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2020; **Dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir;**



Barang bukti nomor urut 6.18 berupa; 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.19. berupa;** 1 (Satu) Bundel SPJ Tahun 2022; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.**

Barang bukti nomor urut 6.20 berupa; Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2019; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.23 berupa;** 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2020; **Dikembalikan kepada sdri Yunila Indriani, SE Binti Cik Usin;**

Barang bukti nomor urut 6.24. berupa; Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2022; **sampai dengan barang bukti 6.44 berupa;** 1 (satu) Bundel Transaksi Payroll Bank Sumsel, Bukti Setor Bank Sumsel Babel nomor Rekening: 1120015520807 atas nama PT Singo Diso Abadi, Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan dan Rekapitulasi Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.**

Barang bukti nomor urut 6.45. berupa; 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Intelijen; **Dikembalikan kepada Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri OKU Selatan;**

Barang bukti nomor urut 6.46. berupa; 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak 13 Truk Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019; **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.57 berupa;** 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 15 (Lima belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 0 Desember s/d 31 Desember 2019; **Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.**

Barang bukti nomor urut 6.58 berupa; 1 (satu) Bundel SPJ Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020, **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.63 berupa;** 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service/Jasa Pasang Mobil Truck Pengangkut Sampah pada Tanggal 03 Juni 2019; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;**

Barang bukti nomor urut nomor 6.64 berupa; 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja bahan baku bangunan Kegiatan Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanekaragaman Hayati yang dikelola (Pantai Bidadari); **Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim;**

Barang bukti nomor urut 6.65. berupa; 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Motor /bentor Pengangkut Sampah tanggal 10 Desember 2019 **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.68 berupa;** 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Maret Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;**

Barang bukti nomor urut 6.69 berupa; 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan April Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir, **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.75. berupa;** 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir; **Dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir;**

Barang bukti nomor urut 6.76. berupa; 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang / Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 005/KW-DLH/2021 tanggal 8 Februari 2021. **Sampai dengan barang bukti nomor urut 6.85. berupa;** 1 Rangkap Rekapitulasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019; **Dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;**

Barang bukti nomor urut 6.86. berupa; 1 (satu) Bundel Catatan Anggaran Persampahan T.A. 2019, 2020 dan 2021, An. MEILENY, SKM (Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan) tanggal 23 Februari 2023; **Dikembalikan kepada saksi Meileny, SKM Binti M. Rozali.**

Barang bukti nomor urut 6.87. berupa; Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an. Eko Wahyudi, **sampai dengan barang bukti nomor urut 6.88. berupa;** Buku Catatan Tahun an. Eko

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi; **Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim;**

Barang bukti nomor urut 6.89. berupa; 1 Bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2019.

Sampai dengan barang bukti nomor urut 6.119 berupa; 1 Bundel prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan program / kegiatan OPD tahun anggaran 2019; **Dikembalikan kepada Sdr Hermansyah;**

Barang bukti nomor urut 6.120. berupa; Penyitaan Uang sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita Melalui Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; **Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan menutupi uang pengganti;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil, namun Terdakwa tidak menjalankan amanah yang diberikan dan tidak memberikan contoh yang baik bagi lingkungan kerjanya maupun bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah Ibnu Setiawan Bin H. Huzairi Ario Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk **membayar uang pengganti** sejumlah Rp384.136.824,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 595/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor Pemerintah Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.
 - 6.2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 410/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Desember 2020;

- 6.3. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an.Umar Safari, S.ST;
- 6.4. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020 An. Turyadi;

Barang Bukti No urut 4.1. s.d Nomor urut 4.4. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

- 6.5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/20/KPTS/BKPSDM/2020 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 3 Januari 2020. An. Gatot;
- 6.6. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/80/KPTS/BKPSDM.OKUS.II/2022 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 27 Januari 2020;

Barang Bukti No urut 4.5. s.d Nomor urut 4.6. dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir.

- 6.7. Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 575/KPTS/BKPSDM.OKUS-III/2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 31 Desember 2021;
- 6.8. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/55/BKPSDM/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 6.9. Fotocopy Surat Keputusan Novaless Adriansyah Nomor: 0012/SDA/V/2020 tanggal 5 Maret 2020;

Barang Bukti No urut 4.7. s.d Nomor urut 4.9. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.10. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020;

6.11. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 900/19/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penata Usahaan Barang, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 8 Januari 2021;

Barang Bukti No urut 4.10. s.d Nomor urut 4.11. dikembalikan kepada saksi Meileny, SKM Binti M. Rozali.

6.12. Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 13/KPTS/DLH/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Operator Simda, Operator Simpeda, Cleaning Service, Operator Komputer, Driver dan Penjaga Malam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Juni 2019;

Barang Bukti No urut 12 dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.

6.13. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Pengawas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;

6.14. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/006/KPTS/DLH/2021 Tentang Penunjukan Petugas Penagih Objek Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;

6.15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 090/003/KPTS/DLH/2020 Tentang Penunjukan Sopir Mobil Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020;

6.16. 1 (Satu) Bundel SP2D Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Barang Bukti No urut 4.13. s.d Nomor urut 4.16. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

6.17. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional yang dilaksanakan pada Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2020;

Barang Bukti No urut 4.17. dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir;

6.18. 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;

6.19. 1 (Satu) Bundel SPJ Tahun 2022;

Barang Bukti No urut 4.18. s.d Nomor urut 4.19. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

6.20. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2019;

6.21. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2022;

6.22. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2019;

6.23. 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2020;

Barang Bukti No urut 4.20. s.d Nomor urut 4.23. dikembalikan kepada sdri Yunila Indriani, SE Binti Cik Usin;

6.24. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Bukti Setor Bendahara Penerimaan Ke Kas Daerah Tahun 2022;

6.25. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;

6.26. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;

6.27. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 perkara III;

6.28. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.11.3.28.0.00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.29. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 2.11.3.28.0.00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 Perkada I;
- 6.30. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;
- 6.31. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 6.32. 1 (Satu) Bundel Pernyataan Bahwa Bulan Januari s/d November 2021 Menerima Uang BBM dari Saudara HARDIANSYAH IBNU SETIAWAN sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Per Bulan, Bahwa Bulan Desember 2021 Menerima Uang BBM dari Saudara H. TURYADI,SP sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 6.33. Fotocopy Surat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/423/ITDA/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- 6.34. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor: 900/032/BPKAD-TGR/2022 Tanggal 20 September 2022;
- 6.35. Fotocopy Surat Keterangan Lunas Nomor: 700/903/ITDA/2022 Tanggal 23 September 2022;
- 6.36. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 660/01/SPK/DLH/II/2022 Antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Pimpinan SPBU 23.322.31 Simpang untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022;
- 6.37. 1 (satu) Bundel Bukti Sektor ke Bank Sumsel Nomor Rekening: 1543000010;
- 6.38. Bukti Setor ke Mandiri Nomor Rekening: 15.401.002.030 Atas Nama Novales Ardiansyah;
- 6.39. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2019;
- 6.40. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2020;
- 6.41. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Uang yang Keluar Tahun Anggaran 2021;

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.42. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama Sopir Mobil dan Nomor Polisi Pengangkut Sampah Tahun 2020 dan 2021;
- 6.43. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Driver Mobil Sampah yang Membuang di TPA Pelawi UPT Pengelolaan Sampah Pelawi Tahun 2022;
- 6.44. 1 (satu) Bundel Transaksi Payroll Bank Sumsel, Bukti Setor Bank Sumsel Babel nomor Rekening: 1120015520807 atas nama PT Singo Diso Abadi, Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan dan Rekapitulasi Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022;

Barang Bukti No urut 4.24. s.d Nomor urut 4.44. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi.

- 6.45. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Intelijen;

Barang Bukti No urut 4.45. dikembalikan kepada Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri OKU Selatan.

- 6.46. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak 13 Truk Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
- 6.47. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 7 (tujuh) Bentor Pengangkut Sampah tanggal 01 Februari s/d 28 Februari 2019;
- 6.48. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada tanggal 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 6.49. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat Belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
- 6.50. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 7 (tujuh) Mesin Pemotong Rumput pada Tanggal 01 Mei 2019;
- 6.51. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Juni s/d 2019 s/d 30 Juni 2019;
- 6.52. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Juli s/d 2019 s/d 31 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.53. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 14 (Empat belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 01 Agustus s/d 2019 s/d 31 Agustus 2019;
- 6.54. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) Mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada Tanggal 01 September 2019 s/d 30 September 2019;
- 6.55. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak Pengerukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tanggal 01 oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
- 6.56. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 1 (satu) mobil Pick Up Pengangkut Sampah pada Tanggal 01 November 2019 s/d 30 November 2019;
- 6.57. 1 (satu) Bundel SPJ untuk Pembayaran Penggantian Belanja Bahan Bakar Minyak 15 (Lima belas) Truk Pengangkut Sampah Tanggal 0 Desember s/d 31 Desember 2019;

Barang Bukti No urut 4.46. s.d Barang Bukti No Urut 4.57. dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.

- 6.58. 1 (satu) Bundel SPJ Kendaraan Dinas Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OganKomerling Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 6.59. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Pembelian suku cadang Mobil Truck Pengangkut Sampah BG 8411 VZ Tanggal 14 Januari 2019;
- 6.60. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Radiator Mobil Truck Pengangkut Sampah MJEC 1JG43G5142688 pada tanggal 15 Februari 2019;
- 6.61. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Pembelian Suku Cadang Mobil Truck Pengangkut Sampah di Toko Sumber Urip Tanggal 11 Maret 2019;
- 6.62. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Spare part/ Suku Cadang Motor bentor pengangkut sampah pada tanggal 15 April 2019;
- 6.63. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service/Jasa Pasang Mobil Truck Pengangkut Sampah pada Tanggal 03 Juni 2019;

Barang Bukti No urut 4.58. s.d Nomor urut 4.63. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.64. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja bahan baku bangunan Kegiatan Kawasan Keanekaragaman Hayati yang dikelola (Pantai Bidadari);

Barang Bukti No urut 4.64. dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim.

- 6.65. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Jasa Service Motor/bentor Pengangkut Sampah tanggal 10 Desember 2019;

- 6.66. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Januari Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

- 6.67. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Februari Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

- 6.68. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Maret Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

Barang Bukti No urut 4.65. s.d Nomor urut 4.68. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;

- 6.69. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan April Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

- 6.70. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Mei Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

- 6.71. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Juni Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

- 6.72. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Juli Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.73. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 6.74. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan September Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;
- 6.75. 1 (satu) Bundel Kwitansi Untuk Pembayaran BBM 1 (satu) Mobil Operasional sampah (Pick Up) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional DLH Kab. OKU Selatan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020. Rincian Faktur Terlampir;

Barang Bukti No urut 4.69. s.d BB No Urut 4.75. dikembalikan kepada saksi Gatot, S. Hut Bin Subakir;

- 6.76. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 005/KW-DLH/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- 6.77. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 052/KW-DLH/2021 tanggal 9 April 2021;
- 6.78. 1 (satu) Bundel Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Suku Cadang/Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Rincian Faktur Terlampir, Nomor 200/KW-DLH/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 6.79. 1 (satu) Bundel berkas Pengajuan Dana Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- 6.80. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten OKU Selatan;
- 6.81. 1 (satu) Bundel nota/Bukti Pembayaran Asli Tahun 2019, 2020 s/d 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.82. 1 (satu) Bundel nota/Bukti Pembayaran Asli Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 6.83. Fotocopy 1 (satu) lembar Formulir Setoran Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perawatan Kendaraan bermotor pada DLH No: S.003/QMR/BSS/2006 Tanggal 16 April 2021;
- 6.84. Fotocopy 1 (satu) Bundel Nota BBM Kendaraan Operasional Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 6.85. 1 Rangkap Rekapitulasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2019;

Barang Bukti No urut 4.76. s.d Nomor urut 4.85. dikembalikan kepada saksi Turyadi, SP Bin H. Wasdi;

- 6.86. 1 (satu) Bundel Catatan Anggaran Persampahan T.A. 2019, 2020 dan 2021, An. MEILENY, SKM (Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan) tanggal 23 Februari 2023;

Barang Bukti No urut 4.86. dikembalikan kepada saksi Meileny, SKM Binti M. Rozali;

- 6.87. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Januari 2019 an. Eko Wahyudi;
- 6.88. Buku Catatan Tahun an. Eko Wahyudi;

Barang Bukti No urut 4.87. s.d BB No Urut 4.88. dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi Bin Abdul Sukur Ibrahim;

- 6.89. 1 Bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2019;
- 6.90. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.91. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.92. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan



- penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.93. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp187.437.100,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.94. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.95. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.96. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp81.750.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.97. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.98. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.99. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp81.750.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;
- 6.100. 1 Bundel Kwitansi bendahara pengeluaran DLH sejumlah Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM kendaraan Dinas Operasional kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai rincian faktur terlampir tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.101. 1 Bundel rekab belanja bahan bakar minyak (BBM) DLH tahun anggaran 2021;
- 6.102. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.i/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawas tempat pembuangan akhir sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.103. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.b/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan kondektur motor pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.104. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.j/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas tepian Danau Ranau tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.105. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.106. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.k/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pemotong dan penyemprot rumput tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.107. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.h/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas coordinator kebersihan dan wakil coordinator kebersihan tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.108. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.g/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas sopir motor pengangkut sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.109. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02./KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.110. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 15/KPTS/DLH/2019 tentang perubahan pertama atas SK Nomor: 02.a/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan kondektur sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019;
- 6.111. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 14/KPTS/DLH/2019 tentang perubahan pertama atas SK Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan sopir mobil pengangkut sampah tahun anggaran 2019;
- 6.112. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.c/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan pengawasan operasional mobil dan motor sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.113. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 16/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas kebersihan sampah danau ranau (driver dan kondektur perahu) tahun anggaran 2019 tanggal 01 Juli 2019;
- 6.114. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02./KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas penagih objek retribusi tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.115. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02.f/KPTS/DLH/2019 tentang penunjukan petugas penyapu jalan sampah tahun anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019;
- 6.116. 1 Bundel Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2019 Nomor: 2.05-01-15-02-5-2;
- 6.117. 1 Bundel SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/01/KPTS/PPK-PENGADAAN/DLH/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 6.118. 1 Bundel rencana anggaran kegiatan tahun 2020;
- 6.119. 1 Bundel prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan program/kegiatan OPD tahun anggaran 2019;

Barang Bukti No urut 4.89. s.d BB No Urut 4.119. dikembalikan kepada Sdr Hermansyah;

- 6.120. Penyitaan Uang Sejumlah Rp339.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita Melalui Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Barang Bukti No urut 4.120. Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami MASRIATI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ARDIAN ANGGA, SH.,MH dan ISKANDAR HARUN, SH.,MH Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA SUSANTI, S.H, M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., dkk Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ARDIAN ANGGA, S.H.,M.H

MASRIATI, S.H.,M.H

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR HARUN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

EKA SUSANTI, S.H, M.H